

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Kecamatan Lubuk Alung

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025**



**KECAMATAN LUBUK ALUNG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Jl. Jend. Sudirman - Lubuk Alung

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Kecamatan Lubuk Alung telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan upaya Kecamatan Lubuk Alung untuk menginformasikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2025 sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Lubuk Alung tahun 2025 ini berisi pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja Camat yang telah diperjanjikan kepada Bapak Bupati Padang Pariaman dapat memberikan gambaran pencapaian pertanggungjawaban per indikator kinerja tahun 2025 dan perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra serta dengan tahun-tahun sebelumnya.

Harapan kami selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Lubuk Alung tahun 2025, selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Lubuk Alung pada tahun-tahun berikutnya sehingga terpenuhinya target-target yang telah ditentukan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) 2025 ini jauh dari sempurna dengan harapan tahun-tahun yang akan datang dapat lebih disempurnakan.

Lubuk Alung, 26 Januari 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. GAMBARAN UMUM.....	5
C. TUGAS POKOK, FUNGSI.....	10
D. ISU STRATEGIS KECAMATAN LUBUK ALUNG...	23
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	24
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS.....	26
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	30
C. PERJANJIAN KINERJA.....	30
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PENGUKURAN KINERJA.....	32
B. CAPAIAN KINERJA	33
C. KEBERHASILAN DAN PRESTASI	52
D. REALISASI ANGGARAN.....	52
E. ANALISIS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	56
F. FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA	56
 BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	58
B. LANGKAH KEDEPAN	58
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. 1 daftar nagari dan korong
2. Tabel 1.2 jumlah pegawai kantor camat lubuk alung
3. Tabel. 2.1 tujuan dan sasaran strategis berdasarkan renstra 2021–2026
4. Tabel. 2.2 tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah berdasarkan renstra 2021-2026
5. Tabel. 2.3 tujuan dan sasaran strategis berdasarkan renstra 2025-2029
6. Tabel. 2.4 tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah berdasarkan renstra 2025-2029
7. Tabel 2.5 indikator kinerja utama berdasarkan renstra 2021-2026
8. Tabel 2.6 indikator kinerja utama berdasarkan renstra 2025-2029
9. Tabel 2.7 perjanjian kinerja tahun 2025
10. Tabel 2.8 perjanjian kinerja tahun 2025 perubahan
11. Tabel 3.1 pengukuran dengan skala ordinal
12. Tabel 3.2 capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan renstra 2021-2026
13. Tabel 3.3 capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan renstra 2025-2029
14. Tabel 3.4 capaian kinerja 2024
15. Tabel. 3.5 capaian kinerja sasaran 1
16. Tabel. 3.6 perbandingan capaian target kinerja sasaran 1 dengan tahun 2024
17. Tabel.3.7 perbandingan capaian kinerja sasaran 1 dengan beberapa tahun sebelumnya
18. Tabel 3.8 perbandingan capaian target kinerja sasaran 1 dengan capaian propinsi dan nasional
19. Tabel 3.9 efisiensi sumberdaya pada sasaran 1
20. Tabel 3.10 program dan kegiatan pendukung sasaran 1
21. Tabel 3.11 realisasi kinerja kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
22. Tabel 3.12 realisasi kinerja kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
23. Tabel. 3.13 realisasi kinerja kegiatan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
24. Tabel. 3.14 capaian kinerja sasaran
25. Tabel. 3.15 perbandingan capaian target kinerja sasaran 2 dengan tahun 2024
26. Tabel.3.16 perbandingan capaian kinerja dari tahun ketahun
27. Tabel 3.17 perbandingan capaian target kinerja dengan propinsi dan nasional
28. Tabel 3.18 efisiensi sumberdaya pada sasaran 2
29. Tabel 3.19 program dan kegiatan pendukung sasaran
30. Tabel 3.20 realisasi kinerja kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
31. Tabel 3.21 realisasi kinerja kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
32. Tabel 3.22 capaian kinerja tahun 2025
33. Tabel 3.23 perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2024
34. Tabel.3.24 perbandingan capaian kinerja sasaran 3 dari tahun ketahun
35. Tabel 3.25 perbandingan capaian target kinerja dengan propinsi dan nasional
36. Tabel 3.26 efisiensi sumberdaya pada sasaran 3
37. Tabel 3.27 realisasi kinerja kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
38. Tabel 3.28 realisasi kinerja kegiatan kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
39. Tabel. 3.29 capaian kinerja sasaran 4 tahun 2025
40. Tabel 3.30 perbandingan capaian target kinerja sasaran 4 tahun 2025 dan 2024

41. Tabel 3.31 perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya
42. Tabel 3.32 perbandingan capaian target kinerja dengan provinsi dan nasional
43. Tabel 3.33 efisiensi sumberdaya pada sasaran 3
44. Tabel 3.34 realisasi kinerja kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
45. Tabel 3.35 realisasi kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
46. Tabel 3.36 realisasi kinerja kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
47. Tabel 3.37 realisasi kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah
48. Tabel 3.38 realisasi kinerja kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
49. Tabel 3.39 realisasi kinerja kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
50. Tabel 3.40 capaian kinerja sasaran 1
51. Tabel 3.41 perbandingan capaian target kinerja sasaran 1 dengan tahun 2024
52. Tabel 3.42 perbandingan capaian kinerja sasaran 1 dengan beberapa tahun sebelumnya
53. Tabel 3.43 perbandingan capaian target kinerja sasaran 1 dengan capaian provinsi dan nasional
54. Tabel 3.44 efisiensi sumberdaya pada sasaran 1
55. Tabel 3.45 program dan kegiatan pendukung sasaran 1
56. Tabel 3.46 realisasi kinerja kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
57. Di tingkat kecamatan
58. Tabel 3.47 realisasi kinerja kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
59. Tabel 3.48 realisasi kinerja kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
60. Tabel 3.49 realisasi kinerja kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan
61. Tabel 3.50 capaian kinerja tahun 2025
62. Tabel 3.51 perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2024
63. Tabel 3.52 perbandingan capaian kinerja sasaran 2 dari tahun ketahun
64. Tabel 3.53 perbandingan capaian target kinerja dengan provinsi dan nasional
65. Tabel 3.54 efisiensi sumberdaya pada sasaran 2 tabel
66. 3.55 realisasi kinerja kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
67. Tabel 3.56 realisasi kinerja kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
68. Tabel 3.57 capaian kinerja sasaran 3 tahun 2025
69. Tabel 3.58 perbandingan capaian target kinerja sasaran 3 tahun 2025 dan 2024
70. Tabel 3.59 perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya
71. Tabel 3.60 perbandingan capaian target kinerja dengan provinsi dan nasional
72. Tabel 3.61 efisiensi sumberdaya pada sasaran 3
73. Tabel 3.62 realisasi kinerja kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
74. Tabel 3.63 realisasi kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
75. Tabel 3.64 realisasi kinerja kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
76. Tabel 3.65 realisasi kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah
77. Tabel 3.66 realisasi kinerja kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
78. Tabel 3.67 realisasi kinerja kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
79. Tabel 3.68 pencapaian realisasi anggaran, kinerja dan efisiensi anggaran tahun 2025

BAB 1 PENDAHULUAN



Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Lubuk Alung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Lubuk Alung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk dari pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,

maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan menuju **“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera.”**

B Gambaran Umum

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kabupaten Padang Pariaman



Kecamatan Lubuk Alung adalah salah satu Kecamatan dari 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman – Lubuk Alung, Kode Pos 25581. Secara geografis Kecamatan Lubuk Alung berada pada 100 21 '00" Bujur Timur 0 47 '00" Lintang Selatan. Kecamatan Lubuk Alung terletak pada ketinggian dari permukaan laut adalah 25-1000 m dpl dengan Luas Daerah 111,63 km².

Wilayah Kecamatan Lubuk Alung berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan :

1. Sebelah Utara : Kecamatan 2x11 Kayu Tanam dan Kec. Enam Lingkung
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Lubuk Alung
3. Sebelah Barat : Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kecamatan Ulakan Tapakis
4. Sebelah Timur : Kabupaten Solok

Kecamatan Lubuk Alung terdiri dari 9 nagari dan 52 korong. Penjelasan masing-masing nagari dan korong dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1
Daftar Nagari dan Korong

No.	Nagari	Korong
1.	Lubuk Alung	1. Ganting Koto Buruk 2. Koto Buruk 3. Padang Baru 4. Kayu Gadang 5. Surantiah Lubuk Alung 6. Pasar Mudik 7. Kampung Tarandam 8. Kabun Kopi
2.	Sikabu	1. Kampung Tengah Sikabu 2. Sikabu Bukik 3. Sikabu Palak Pisang 4. Balanti Sikabu
3.	Aie Tajun	1. Kampung Paneh 2. Kapalo Banda 3. Rawang 4. Kampung Tengah 5. Indarung..
4.	Pasie Laweh	1. Kapung Kalawi 2. Padang Galapuang 3. Kampung Pondok 4. Tanah Taban 5. Padang Pulai 6. Ujuang Guguak 7. Sakayan
5.	Pungguang Kasiak	1. Kelok 2. Ambacang 3. Kampung Tengah 4. Kampung Baru 5. Teluk Belibi Utara 6. Teluk Belibi Selatan
6.	Balah Hilia Lubuk Alung	1. Balah Hilia Utara 2. Palayangan

		3. Pasa Kandang 4. Kampung Tengah 5. Kampung Ladang 6. Kampung V Koto 7. Pasa Jambak 8. Kabun Baru 9. Kampung Sabalah
7.	Sungai Abang	1. Pasa Gaduang 2. Rimbo Panjang 3. Sungai Abang Dalam 4. Kampung Dalam
8.	Singguling	1. Singguling I 2. Singguling II 3. Singguling III Tampunik 4. Singguli IV Padang Galapuang 5. Singguling V Kasiak Putih
9.	Salibutan	1. Lubuk Munti 2. Gamaran 3. Lipek Pageh 4. Kampung Alai

Jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Alung pada tahun 2023 adalah 139.410 jiwa yang terdiri dari 69.984 orang laki-laki dan 69.426 orang perempuan.

Tabel 1.2
Jumlah pegawai
Kantor Camat Lubuk Alung

**DAFTAR : URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN KEADAAN TAHUN 2025**

No	Nama / Nip / tgl Lahir	No. Karpeg	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan	SK Pangkat Terakhir			ESELO N TMT Eselon	Jabatan	Tahun Lulus
			P	L		Nomor	Tanggal	TMT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Dion Franata, S. STP NIP. 198412262003121001 Pariaman, 26 Desember 1984			L	Pembina/IV. a	823.4/10639/BKD-2020	28 September 2020	1 Oktober 2020	III.b	Camat	IPDN
2.	Novriyanti, SKM, MM NIP. 197011201993032001 20 November 1970	F.412319	P		Pembina/IV. a	823.4/4386/BKD-2021	20 Agustus 2021	01 Oktober 2021	III.a	Sekcam	
3.	Dian Yulviani. S.Stp Nip. 19790202 199711 2 001 Pariaman, 02 Februari 1979		P		Penata Tk. I/ III/d	823/153/KEP/BPP-2012	12 November 2012	1 Oktober 2012	-	Staf	IPDN
4.	Elly Yunetri. S.Sos Nip. 19690424 199203 2 005 Padang, 24 April 1969	G. 056926	P		Penata Tk.I/ III/d	823/022/KEP/BPP/2018	1 Maret 2018	1 April 2018	Eselon IV / a	Kasi Yanum	STIA LPPN/2006
5.	Irwansyah, ST Nip. 19850209 201001 1 014 Tanjung Balai Asahan, , 9 februari 1985			L	Penata Tk.I/ III/d	823/249/KEP/BPP/2022	31 Maret 2022	1 April 2022	Eselon IV / a	Kasi Kesra	ITM/2009
6.	Purna Irwan, ST Nip. 19780608 201310 1 001			L	Penata Tk.I/ III/d				Eselon IV / a	Kasi	
7.	Riri Irawan, S.Pi Nip. 19730420 201406 1 004 Padang, 20 April 1973			L	Penata TK.I/ III/d			1 Oktober 2025	Eselon IV.a	Kasi Pemerintah an	
8.	Azman Tanjung, S. Pd Nip. 19740101 199912 1 002 Medan, 1 Januari	J124080		L	Penata/IIIc	821.2/324/KEP/184/KE/ BPP/2022	6 Maret 2023	1 April 2023	Eselon IV.a	Kasi Trantib	

9	Hendra, S.I.Kom Nip. 19811211201410 1 002 11 Desember 1981	B 12013430		L	Penata Muda Tk I III/b	823/103 KEP/BPP/2025	12 Maret 2025	1 April 2025	IV.b	Kasubag Perencana an dan Keuangan	UNES/2019
10.	Titi Suharsih NIP. 19720504 199308 2 001 Padang, 04 Mei 1972		P		Pengatur II.c	823/542/KEP/BPP/2021	16 Desember 2021	1 Oktober 2021	-	Staf	SMEA/Padang/19 91
11.	Lisa Pitri Yanti, A. Md NIP. 19860525 202012 2 010 Rawang. 25 Mei 1986	A20220000 3569	P		Pengatur Tk I/II.d	823/1301/KEP/BPP/202 5	26 November 2025	1 Desember 2025	-	Pengelola Pemberday aan Masyarakat	UNPAD/2008
12.	Elviyanti, S.Pd NIP.										
13	Annisa Rahman, SE										
14	Syaiful										

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal yang harus dikerjakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada suatu Dinas/Instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan Program Kerja yang sudah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman bahwa Camat mempunyai tugas :

A. CAMAT

1. Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum.
- b. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari.
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan.

- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Buapti untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
 - j. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari.
2. Untuk melaksanakan tugas, Camat menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - i. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan.
 - ii. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
 - iii. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
 - iv. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - v. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
 - e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi.
 - i. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai

- program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- ii. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
 - iii. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia.
 - iii. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi:
- i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - ii. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - iii. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.

- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
 - i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
 - ii. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
 - iii. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
 - iv. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
 - i. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari.
 - ii. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari.
 - iii. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - iv. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 - v. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
 - i. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
 - ii. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.

- iii. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
- iv. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
- v. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati
- l. Pelaksanaan administrasi kecamatan.
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan.
- m. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat.
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

1. Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.
 - b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat.
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya.
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan.
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan.
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan.
 - b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
 - c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan.
 - d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan.
 - e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan.

- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan.
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan.
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja.
 - c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain.
 - d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan.
 - e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain
 - f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas.
 - g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai.
 - h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai.
 - i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian.

- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU).
- k. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai.
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan.
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan.
 - d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan.
 - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari.
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari.

- 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari / Desa untuk mendapat pengesahan.
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari.
 - 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan.
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat.
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari.
 - g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan.
 - h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
 - i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

D. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan.
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- d. Penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan.
- e. Fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum.
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- h. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan.
- i. Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik PNS.
- j. Pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban.
- k. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan.
- l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan.

- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan.
- n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat.
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

E. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- a. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan.
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan.
 - d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
 - e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain.

- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara.
- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan.
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan.
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke kecamatan.
- l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.
- m. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

F. Seksi Pelayanan Umum

- (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan.
 - b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - c. Pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan.

- d. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya..
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- g. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan.
- h. Penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup

kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan.

- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan.
- h. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan.
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan.
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- 2. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
10. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

D

Isu Strategis (Strategic Issued)

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan, Kecamatan Lubuk Alung sebagai perpanjangan tangan dari Bupati Padang Pariaman menemui beberapa permasalahan. Apabila permasalahan itu tidak cepat ditanggulangi akan berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Lubuk Alung.

Dari hasil identifikasi masalah yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang bisa dijadikan isu strategis antara lain :

1. Rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan nagari ditandai dengan lambatnya pencairan Dana Nagari dan masih ditemuinya kesalahan dalam pembuatan pertanggung jawaban sehingga laporan realisasi anggaran seringkali tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Kabupaten. Hal ini disebabkan antara lain :
 - a. Belum adanya Klinik Konsultasi yang diperuntukkan kepada seluruh Perangkat Nagari;
 - b. Belum dilakukannya pendampingan terhadap aparatur pemerintahan nagari.
 - c. Minimnya pelatihan yang diberikan terhadap aparatur pemerintahan nagari.
2. Belum optimalnya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Lubuk Alung yang ditandai dengan masih adanya masyarakat yang mengeluhkan lambatnya pemberian layanan, petugas tidak berada di tempat dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurangnya kuantitas sumber daya manusia di Kantor Camat Lubuk Alung.

- b. Belum semua ASN Kantor Camat Lubuk Alung memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
 - c. Belum adanya standar pelayanan dan standar operasional prosedur di Kecamatan Lubuk Alung.
3. Semakin berkurangnya keinginan masyarakat untuk ikut gotong- royong yang disebabkan oleh antara lain :
- a. Kurangnya dorongan dari pemerintah kecamatan dan nagari untuk melaksanakan gotong-royong.
 - b. Minimnya masyarakat yang hadir pada saat gotong-royong.
 - c. Adanya sebagian masyarakat berasumsi bahwa biaya untuk kebersihan lingkungan sudah terakomodir dalam Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Pada saat sekarang ini masyarakat semakin kritis. Sedikit saja mereka kecewa dengan pelayanan yang kita berikan mereka tidak segan-segan melaporkannya kepada pihak berkopoten atau menyiralkannya melalui media sosial baik facebook, whatsapp, telegram dan media sosial lainnya.



Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Lubuk Alung tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada BAB ini disajikan Latar Belakang, Gambaran Umum Kecamatan Lubuk Alung, Tugas Pokok dan Fungsi, Issu Strategis (Strategic Issued) dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kecamatan Lubuk Alung tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Kecamatan Lubuk Alung menyajikan capaian kinerja Kecamatan Lubuk Alung untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Lubuk Alung sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Lubuk Alung. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Lubuk Alung sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kecamatan Lubuk Alung untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan Lubuk Alung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang terdiri atas 9 nagari dan memiliki peran strategis sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan. Kecamatan Lubuk Alung juga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman. Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan pembangunan daerah yang ditandai dengan berakhirnya periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 dan dimulainya implementasi Renstra Tahun 2025–2029. Kondisi tersebut mengharuskan perangkat daerah melakukan penyesuaian perencanaan kinerja guna menjaga kesinambungan pencapaian sasaran pembangunan daerah serta mendukung agenda pembangunan kepala daerah terpilih. Penyusunan perencanaan kinerja Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada dua dokumen perencanaan strategis, yaitu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada awal tahun anggaran, serta Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagai pedoman arah pembangunan jangka menengah daerah periode baru. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan program, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan.

Untuk mencapai kinerja Kecamatan Lubuk Alung pada tahun 2025, Kecamatan Lubuk Alung menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2025. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Lubuk Alung tahun 2025. Target-target kinerja Kecamatan Lubuk Alung tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Kecamatan Lubuk Alung.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Lubuk Alung tahun 2025.

1. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui

program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Visi Kecamatan Lubuk Alung mengacu pada Visi Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi Padang Pariaman Maju dan Sejahtera mengandung makna yang mencerminkan harapan dan tujuan utama pembangunan daerah selama lima tahun kedepan. Visi ini menjadi komitmen pemerintah daerah untuk mendorong transformasi menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dengan fokus pada kemajuan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- **MAJU**

Mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menciptakan daerah yang dinamis, kompetitif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

- **SEJAHTERA**

Pembangunan Padang Pariaman ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman lebih maju dalam berbagai aspek pembangunan termasuk :

1. Ekonomi : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Ini mencakup upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Pendidikan dan Kesehatan, Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Program-program seperti Beasiswa Angkat Generasi Indonesia Terdepan (BANGKIT) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sejahtera (JAMSEHAT) menjadi bagian dari strategi ini.
3. Tata Kelola Pemerintahan, Membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini termasuk penerapan teknologi dalam pemerintahan (smart city) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan 5 (lima) misi yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas.
2. Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
3. Mewujudkan Pembangunan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata.
4. Mewujudkan infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya.

Kecamatan Lubuk Alung berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman untuk tahun 2025-2029. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Lubuk Alung dengan Dokumen RPJMD 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Lubuk Alung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bapelitbangda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Sesuai dengan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD, Kecamatan Lubuk Alung dalam menjalankan perannya untuk tahun 2025-2029 mendukung misi ke 1 (satu) yaitu **“Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas.”**, dengan melaksanakan tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas” terhadap pencapaian sasaran “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas”. dengan strategi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dan terukur.
2. Memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Memperkuat budaya integritas dan penerapan zona integritas.
4. Mengembangkan pusat layanan masyarakat yang terintegrasi di Kecamatan

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

A. Tujuan dan Sasaran Renstra 2021–2026

Tujuan pembangunan Kecamatan Lubuk Alung pada periode Renstra 2021–2026 adalah:

"Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan."

Sasaran strategis yang ditetapkan meliputi:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan.
2. Meningkatkan Kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran strategis yang menjadi acuan pada periode Renstra 2021–2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.1

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra 2021–2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan
		2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan
		3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah
		4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

B. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra 2025–2029

Tujuan pembangunan Kecamatan Lubuk Alung pada periode Renstra 2025–2029 adalah:

"Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan."

Sasaran strategis yang ditetapkan meliputi:

1. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.
3. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tujuan dan sasaran strategis yang menjadi acuan pada periode Renstra 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 2.3

Tujuan dan Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan (%)
		2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah (%)
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Pemerintahan Daerah	3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kecamatan Lubuk Alung, maka ditetapkan Keputusan Camat Lubuk Alung tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lubuk Alung tahun 2025 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Lubuk Alung tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Kecamatan Lubuk Alung tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Renstra 2021-2026

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan (%)	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Lubuk Alung	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan Lubuk Alung
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Lubuk Alung	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Lubuk Alung
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah (%)	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi /Jumlah Masyarakat sasaran x 100 %	Renstra Tahun 2025-2029	Kasi Pemberdayaan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lubuk Alung

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Renstra 2025-2029

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan (%)	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Lubuk Alung	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan Lubuk Alung

2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah (%)	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi /Jumlah Masyarakat sasaran x 100 %	Renstra Tahun 2025-2029	Kasi Pemberdayaan
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lubuk Alung

4. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan yang berisi komitmen dan kesepakatan antara Bupati Padang Pariaman dengan Camat Lubuk Alung untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja disusun sebagai instrumen akuntabilitas kinerja yang menjadi dasar dalam pengukuran, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan selama satu tahun anggaran.

Tahun 2025 merupakan periode transisi perencanaan pembangunan daerah yang ditandai dengan berakhirnya pelaksanaan Renstra Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2021–2026 dan dimulainya implementasi Renstra Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025–2029. Dalam kondisi transisi tersebut, penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tetap memperhatikan kesinambungan arah pembangunan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya, sekaligus mengakomodasi penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan daerah pada periode perencanaan yang baru.

Perjanjian Kinerja Camat Lubuk Alung Tahun 2025 disusun berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengacu pada dokumen perencanaan daerah yang berlaku. Fokus utama kinerja diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, fasilitasi pembangunan wilayah, pemberdayaan masyarakat, serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam masa transisi Renstra ini, indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dipilih dengan mempertimbangkan kesinambungan pengukuran kinerja organisasi sehingga capaian kinerja dapat dibandingkan dan dievaluasi secara berkelanjutan. Selain itu, penetapan target kinerja juga memperhatikan kemampuan sumber daya organisasi, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

Melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Camat Lubuk Alung berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Padang Pariaman.

Perjanjian Kinerja ini selanjutnya menjadi dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja Kecamatan Lubuk Alung selama Tahun 2025, serta menjadi instrumen untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program dan kegiatan tetap selaras dengan tujuan pembangunan daerah pada masa transisi perencanaan strategis.

Pada tabel di bawah ini, dapat kita lihat perbandingan antara Perjanjian Kinerja berdasarkan Renstra 2021-2025 dengan Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2025-2029.

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	B (80)
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A (81)

Tabel 2.8**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah	75%
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	BB (73,00)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kantor Camat Lubuk Alung telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Kantor Camat Lubuk Alung selama tahun 2025. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
85 ke atas	Sangat Berhasil
$70 < x < 85$	Berhasil
$55 < x < 70$	Cukup Berhasil
$x < 55$	Kurang Berhasil

B. Capaian Kinerja Kantor Camat Lubuk Alung

Capaian kinerja Kantor Camat Lubuk Alung tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Kantor Camat Lubuk Alung selama tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	B (80)	84	105%	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%	75%	100%	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB (73)	BB (72.70)	99,59%	Sangat Berhasil

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%	75%	100%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	BB (73)	BB (72,70)	99,59%	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, secara umum seluruh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra telah tercapai dengan kategori "Sangat Berhasil". Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan berjalan efektif serta mampu mendukung pencapaian target organisasi.

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan

Indikator persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara di tingkat kecamatan mencapai realisasi 100% dari target 100%, sehingga tingkat capaian mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dan fungsi pemerintahan umum yang menjadi kewenangan kecamatan telah terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperoleh nilai realisasi 84 dari target 80 (kategori B) atau mencapai 105%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah melampaui target yang ditetapkan. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan, responsivitas aparatur, serta efektivitas pelaksanaan standar pelayanan publik.

3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan

Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan sehingga mendukung keberhasilan program pembangunan daerah.

4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh nilai 72,70 (kategori BB) dari target 73 (kategori BB) dengan tingkat capaian 99,59%. Meskipun belum mencapai target secara penuh, selisih yang sangat kecil menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas perangkat daerah telah berada pada kategori yang baik dan tetap diklasifikasikan sebagai Sangat Berhasil. Ke depan diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja agar target dapat tercapai secara optimal.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja tahun 2024

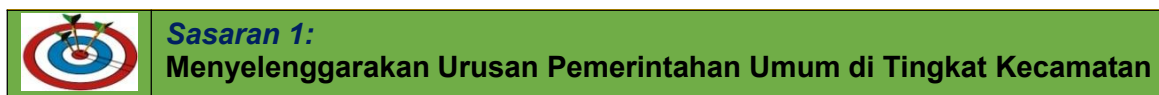
Tabel 3.4
Capaian Kinerja 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	B	84,35	84,35%	Berhasil
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%	75%	100%	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A (80.01)	BB (70.45)	88,05%	Sangat Berhasil

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Kantor Camat Lubuk Alung tahun 2025 :

Capaian kinerja Kecamatan Lubuk Alung tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Kecamatan Lubuk Alung selama tahun 2025, berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:



Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Camat beserta perangkat kecamatan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat umum di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup urusan pemerintahan umum di kecamatan meliputi antara lain:

- Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- Pelayanan administrasi pemerintahan umum seperti laporan informasi kejadian, pelaporan sosial politik, dan penyampaian informasi dari pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat.
- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pemerintahan umum.

Batasan Operasional:

- Pelaksanaan dilakukan oleh Camat dan perangkat kecamatan.
- Bersifat administratif, koordinatif, fasilitatif, dan bukan pengambilan keputusan politis.
- Mengacu pada peraturan yang berlaku seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri terkait tugas Camat.

Unit Ukur:

- Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang diselenggarakan.
- Jumlah laporan koordinasi/monitoring yang dibuat dan dilaporkan tepat waktu.

- Tingkat penyelesaian masalah ketertiban umum di wilayah kerja.

Satuan Pengukuran:

- Jumlah kegiatan (% capaian dari target tahunan).
- Jumlah laporan (% laporan yang disampaikan tepat waktu).
- Jumlah permasalahan ketenteraman/keteriban yang diselesaikan.

a. Capaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2025.

Dalam hal capaian Sasaran 1 Indikator Kerja Kecamatan terkait Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara di Tingkat Kecamatan pada tahun 2025 kita bisa lihat tabel dibawah ini.

Tabel. 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Capaian 2025		
	Target	Realisasi	%
Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan umum yang terselenggaranya di Tingkat Kecamatan	100	100	100%

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara di Tingkat Kecamatan menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar **100%** berhasil direalisasikan sebesar **100%**, sehingga tingkat capaian mencapai **100%**.

b. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

Untuk melihat keberhasilan capaian kinerja tahun ini, kita perlu melakukan perbandingan dengan capaian kinerja tahun lalu sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.6

Perbandingan Capaian Target Kinerja sasaran 1 dengan tahun 2024

Indikator Kinerja	Capaian 2024			Capaian 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%

Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100%
--	-----	-----	-----	-----	-----	------

Pada tahun 2025 ini kita mencapai 100% sama dengan tahun 2024 yakni 100% ini dikarenakan Terjalinnya kerja sama yang baik antara kecamatan, nagari/kelurahan, dan instansi vertikal.

Perbandingan capaian Kinerja sasaran 1 dengan beberapa tahun sebelumnya.

Untuk melihat lebih jauh perkembangan kemajuan capaian kinerja dari tahun ketahun kita perlu mengadakan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya, sesuai Renstra yang ada sesuai tabel dibawah ini.

Tabel.3.7

Perbandingan Capaian Kinerja sasaran 1 dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian dengan beberapa tahun sebelumnya					Kategori / Interpretasi
	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2026	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	0	96%	100 %	100 %	0	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja di atas, realisasi indikator menunjukkan tren yang cenderung meningkat dan stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, realisasi indikator tercatat sebesar **0%**, yang mengindikasikan bahwa pengukuran tidak dapat dilakukan karena perubahan indikator di tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi mencapai **96%**, menunjukkan bahwa hampir seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum telah terlaksana dengan baik.

Pada tahun 2024, capaian meningkat menjadi **100%** dan mampu dipertahankan pada tahun 2025 dengan realisasi yang tetap mencapai **100%**. Kondisi ini menunjukkan

adanya konsistensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Keberhasilan mempertahankan capaian maksimal selama dua tahun berturut-turut mencerminkan semakin baiknya perencanaan, koordinasi, pengendalian, serta dukungan sumber daya yang tersedia.

Sementara itu, kolom realisasi tahun 2026 masih menunjukkan angka **0%**, yang dapat diartikan bahwa data realisasi belum tersedia karena tahun berjalan belum berakhir atau proses pengukuran belum dilakukan.

Secara keseluruhan, perkembangan capaian indikator dari tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan tren yang sangat positif dengan peningkatan dari 96% menjadi 100% dan mampu dipertahankan secara konsisten. Oleh karena itu, kategori kinerja **“Sangat Berhasil”** yang diberikan pada indikator ini sudah sesuai, karena target penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan telah tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

c. Perbandingan capaian target Kinerja Sasaran 1 dengan capaian propinsi/Nasional

Untuk melihat sejauhmana sumbangsih capaian kinerja kecamatan terhadap Capaian kinerja kabupaten dan propinsi bahkan Nasional berikut kami tampilkan perbandingan antara capaian kinerja pada level Kabupaten dan propinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian target kinerja sasaran 1 dengan Capaian Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	100%	-	-	Sangat Berhasil

Hasil capaian target Indikator kinerja sasaran 1 pada tingkat propinsi, tidak dapat disimpulkan karena jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang

terselenggara ditingkat Propinsi belum ada data pendukung yang dapat disandingkan, dan juga pada tingkat Nasional tidak bisa diukur karena tidak ada data yang mendukung untuk di sandingkan dengan capaian Nasional dimaksud.

d. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mencapai Kinerja Sasaran 1

Faktor pendukung tercapainya target Indikator Kinerja sasaran 1 adalah perencanaan yang tepat, tepat waktu dan tepat sasaran serta Terjalannya kerja sama yang baik antara kecamatan, nagari/kelurahan, dan instansi vertikal.

Faktor Penghambat dari capaian kinerja sasaran 1 ini adalah Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) (Kurangunya pegawai dengan kompetensi teknis dan manajerial dalam bidang pemerintahan umum).

e. Upaya perbaikan kedepan dalam mewujudkan capaian kinerja sasaran 1

Upaya yang dapat dilakukan untuk masa depan adalah dengan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) di bidang pemerintahan umum baik kemampuan teknis maupun manajerialnya.

f. Efisiensi Sumberdaya dalam mencapai Kinerja sasaran 1

Dalam hal efisiensi sumberdaya kita di Kecamatan menerapkan sistem pelaksanaan kegiatan yang menyerap anggaran seminimal mungkin dan target maksimal sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja x 100%	Penggunaan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100	82%	18%

Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja:

Jika persentase realisasi kegiatan mendekati atau mencapai 100%, ini menunjukkan bahwa:

- Fungsi koordinatif dan administratif pemerintahan umum di tingkat kecamatan telah berjalan optimal.
- Output program dapat terselenggara sesuai rencana, baik dalam bentuk rapat, laporan, monitoring, maupun pembinaan desa/kelurahan.

Dilihat dari efisiensi anggaran, pencapaian ini dinilai efisien apabila:

- Kegiatan dapat diselenggarakan dengan biaya yang sesuai atau lebih rendah dari pagu anggaran.
- Tidak terjadi pemborosan biaya untuk kegiatan yang output-nya rendah

Pada indikator ini dapat dikatakan penggunaan Efisiensi, baik itu efisiensi fisik maupun efisiensi anggaran, karena indikator sasaran ini dapat tercapai 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 82%.

$$100\% - 82\% = 18\%$$

Jadi tingkat efisiensi anggaran pada indikator ini adalah 18 %

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Lubuk Alung telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Tabel 3.10
Program dan Kegiatan pendukung sasaran 1

Program	Kegiatan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat
2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terlaksananya pembinaan terhadap sekolah pelaksana program UKS sebanyak 9 (sembilan) sekolah

Tabel 3.11
Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9	9	UKS

Gambar 3.5
Pembinaan UKS di Kec. Lubuk Alung Tahun 2025



B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya terlaksannya kegiatan penerbitan surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tidak mampu dan surat- surat masuk sebanyak 900 (Delapan ratus) surat.

Tabel 3.12
Realisasi kinerja kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

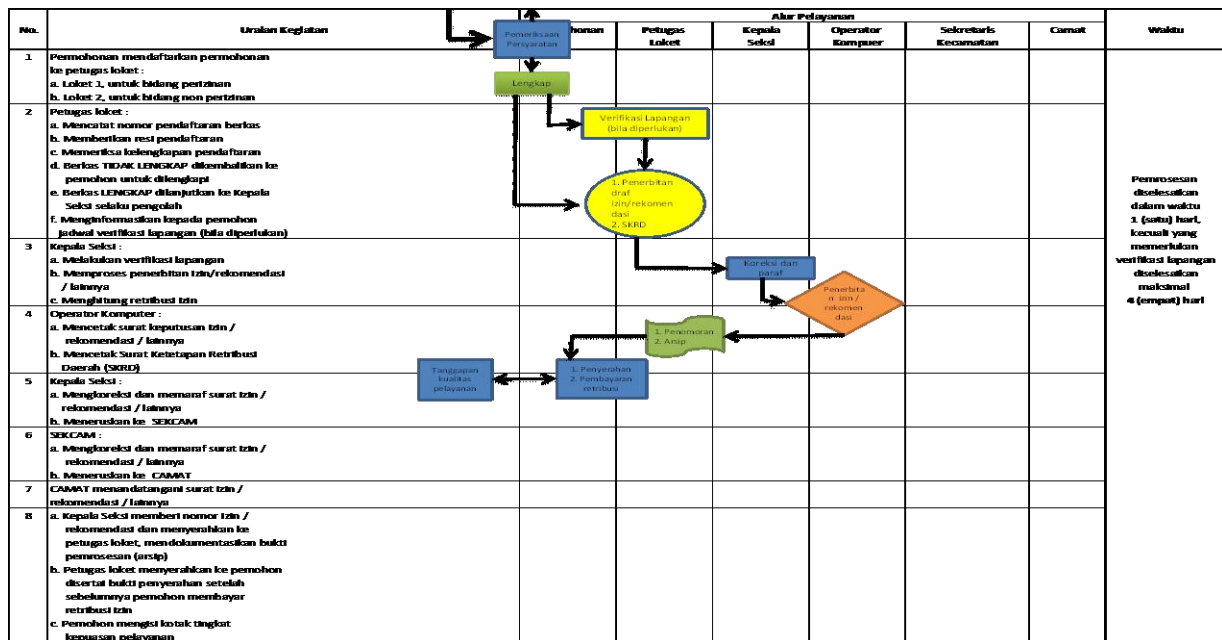
No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	900	900	Surat

Gambar 3.6
Pelayanan pada Masyarakat



Gambar 3.7

SOP Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Lubuk Alung dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, Faktor faktor keberhasilan kegiatan tersebut dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Lubuk Alung serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan secara maksimal terhadap sekolah-sekolah. pelaksanaan pembinaan UKS
- b. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun laludan beberapa tahun terakhir.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan pubik
- d. Tersedianya alur pelayanan publik yang jelas di kecamatan
- e. Menyediakan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yangdberikan oleh Kecamatan.
- f. Membuat kotak kepuasan pelayanan dan saran yang dapat dinilai di tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di kecamatan.

1.2 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah meliputi kegiatan pembekalan kapilah MTQ Kecamatan Lubuk Alung, Safari Ramadhan di 9 Nagari dan kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 di Kecamatan Lubuk Alung.

Tabel. 3.13

Realisasi kinerja kegiatan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	9	9	Nagari

Dokumentasi pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan Lubuk Alung Di Nagari Aie Tajun





Dokumentasi Pelaksanaan Upacara HUT RI ke 78 Tahun 2025





Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan, Faktor Penghambat /Tantangan Kecamatan Lubuk Alung serta Upaya /Solusi yang Dilakukan di Tahun 2025

➤ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pendukung Keberhasilan

Adanya pembinaan dan Pelatihan pada calon Kafilah MTQ untuk mempersiapkan lomba MTQ di Tingkat kecamatan, Nagari Maupun di tingkat kabupaten

Tantangan/Penghambat

Masih kurangnya kesungguhan beberapa kapilah MTQ dalam berlatih, sehingga tidak semua kapilah yang mendapatkan juara pada MTQ tingkat Kabupaten Padang Pariaman dan masih sedikit kapilah yang maju ke tingkat Provinsi.

Upaya/Solusi Yang Dilakukan

Melakukan Koordinasi kepada pelatih dan pimpinan KUA dan Guru Mengaji, pimpinan Nagari dan Guru – guru agama di Sekolah untuk lebih meningkatkan tingkat minat dalam mempersiapkan Kafilah yang akan datang.



Sasaran 2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan unit kerja (seperti kecamatan, dinas, atau instansi lain) dalam melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik merujuk pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah *indikator kinerja utama* (IKU) yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh kecamatan. Dalam konteks kecamatan, IKM mencerminkan seberapa baik pelayanan administrasi, perizinan, kependudukan, sosial, atau layanan umum lainnya dirasakan oleh warga sebagai penerima layanan. Secara umum, tujuan pengukuran IKM di tingkat kecamatan adalah:

- Menilai kinerja pelayanan berdasarkan persepsi masyarakat.
- Memberikan dasar untuk perbaikan kualitas layanan publik.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik.
- Menjadi bahan evaluasi capaian kinerja kecamatan dalam Renstra (Rencana Strategis) atau Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Lubuk Alung.

Rumus umum pencapaian:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Jika hasil lebih dari 100%, berarti kinerja melebihi target.

Jika di bawah 100%, berarti kinerja belum memenuhi target.

a. Capaian Kinerja Sasaran 2 tahun 2025.

Dalam hal capaian Sasaran 2 Indikator Kerja Kecamatan terkait Meningkatkan Kualitas pelayanan publik pada tahun 2025 kita bisa lihat tabel dibawah ini.

Tabel. 3.14 Capaian Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	B (80)	86,3	107,8 %	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel di atas, capaian kinerja sasaran pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kecamatan tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan adalah kategori B dengan nilai 80, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 86,3. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 107,8 % dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil tersebut, capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan termasuk dalam kategori sangat berhasil, sehingga diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui upaya perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan serta inovasi pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

b. Perbandingan Capaian Target Kinerja Sasaran 2 dengan tahun sebelumnya.

Untuk melihat keberhasilan capaian kinerja tahun ini, kita perlu melakukan perbandingan dengan capaian kinerja tahun lalu sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.15
Perbandingan Capaian Target Kinerja sasaran 2 dengan tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2024			Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	B (80)	84,35	105 %	B (80)	86,3	107,8 %	Sangat Berhasil

Berdasarkan table di atas, capaian kinerja sasaran 2 yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan kecamatan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah kategori B dengan nilai 80, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 84,35 atau 105 % dari target. Sementara itu, pada tahun 2025 target yang ditetapkan tetap kategori B dengan nilai 80, namun realisasi meningkat menjadi 86,3 atau 107,8% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tahun 2025 yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya mencerminkan keberhasilan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dengan capaian sebesar 107,8 % indikator kinerja ini termasuk dalam kategori sangat berhasil, sehingga perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

c. Perbandingan capaian target Kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya.

Untuk melihat lebih jauh perkembangan kemajuan capaian kinerja dari tahun ketahun kita perlu mengadakan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya, sesuai Renstra yang ada sesuai tabel dibawah ini.

Tabel.3.16

Perbandingan Capaian Kinerja dari tahun ketahun

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian dari tahun ketahun sesuai Renstra					Kategori / Interpretasi
	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2026	
Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	0	B (80)	B (84,35)	B 86,3	-	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.14, capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kecamatan menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, nilai IKM belum tersedia atau belum dilakukan pengukuran sehingga tercatat sebesar 0. Selanjutnya pada tahun 2023 diperoleh nilai IKM sebesar 80 dengan kategori B (Baik), yang menunjukkan bahwa masyarakat telah merasakan kualitas pelayanan kecamatan yang cukup memuaskan.

Pada tahun 2024, nilai IKM meningkat menjadi 84,35 dan tetap berada pada kategori B (Baik). Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kualitas pelayanan publik, baik dari aspek prosedur pelayanan, kompetensi petugas, kecepatan pelayanan, maupun sarana dan prasarana pendukung.

Pada tahun 2025, capaian IKM kembali mengalami peningkatan menjadi 86,3, yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan nilai IKM secara

konsisten selama tiga tahun terakhir mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Kecamatan, termasuk melalui peningkatan profesionalisme aparatur, penyederhanaan proses pelayanan, serta peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, data realisasi tahun 2026 belum tersedia karena periode pengukuran belum dilaksanakan. Secara keseluruhan, tren capaian IKM yang terus meningkat dari tahun 2023 hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan berada pada jalur yang positif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan “Sangat Berhasil”, karena mampu menunjukkan peningkatan kinerja yang konsisten serta memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

d. Perbandingan capaian target Kinerja dengan propinsi/Nasional

Untuk melihat sejauh mana sumbangsih capaian kinerja kecamatan terhadap Capaian kinerja kabupaten dan propinsi bahkan Nasional berikut kami tampilkan perbandingan antara capaian kinerja pada level Kabupaten dan propinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.17

Perbandingan Capaian target kinerja dengan Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Indeks kepuasan Masyarakat Kecamatan Layanan	B (80)	B (86,3)	B (81,71)	-	Sangat Berhasil

Melihat hasil capaian target Indikator kinerja sasaran 2 pada tingkat propinsi, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Lubuk Alung secara umum melebihi capaian target Propinsi ini berarti Kecamatan Lubuk Alung menyumbang positif dalam hal capaian target Indikator Kinerja sasaran 2 pada tingkat Propinsi, namun pada tingkat Nasional tidak bisa diukur karena tidak ada data yang mendukung untuk di sandingkan dengan capaian Nasional dimaksud.

e. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mencapai sasaran 2

Faktor pendukung tercapainya target Indikator Kinerja sasaran 2 adalah perencanaan yang tepat, tepat waktu dan tepat sasaran serta dukungan Personil pengampu ditambah intensitas arahan Pimpinan terhadap pengampu kegiatan.

Faktor Penghambat dalam mencapai sasaran 2 adalah ketika kejadian mati lampu pada Kantor Kecamatan sehingga kita tidak bisa serta merta melakukan aktifitas yang memakai peralatan elektronik, begitu juga saat jaringan internet mengalami gangguan ini menyebabkan kendala besar dalam pelayanan terutama yang membutuhkan data online.

f. Upaya perbaikan kedepan

Upaya yang dapat dilakukan untuk masa depan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada sekarang dan membuat rencana perbaikan dan rencana tindak lanjut dan menyesuaikan dengan situasi serta kondisi real dilapangan, sehingga program tercapai tanpa ada rintangan.

g. Efisiensi Sumberdaya

Dalam hal efisiensi sumberdaya kita di Kecamatan menerapkan sistem pelaksanaan kegiatan yang menyerap anggaran seminimal mungkin dan target maksimal sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.18

Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 2

No	Sasara	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja x 100%	Penggunaan anggaran	Tingkat Efisiensi
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Kecamatan	B (84,35)	77,06%	22,94%

Pada indikator sasaran 2 ini dapat dikatakan penggunaan Efisiensi, baik itu efisiensi fisik maupun efisiensi anggaran, karena indikator sasaran ini dapat tercapai 84,35 % dengan realisasi anggaran sebesar 77,06%.

100% - 77,06% = 22,94 %

Jadi tingkat efisiensi anggaran pada indikator ini adalah 22,94 %

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan Lubuk Alung tahun 2024 (Tabel 3.17)

Tabel 3.19
Program dan Kegiatan pendukung sasaran

Program	Kegiatan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

C. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terlaksananya pembinaan terhadap sekolah pelaksana program UKS sebanyak 9 (sembilan) sekolah

Tabel 3.20
Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9	9	UKS

Gambar 3.5
Pembinaan UKS di Kec. Lubuk Alung Tahun 2025



D. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya terlaksannya kegiatan penerbitan surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tidak mampu dan surat- surat masuk sebanyak 800 (Delapan ratus) surat.

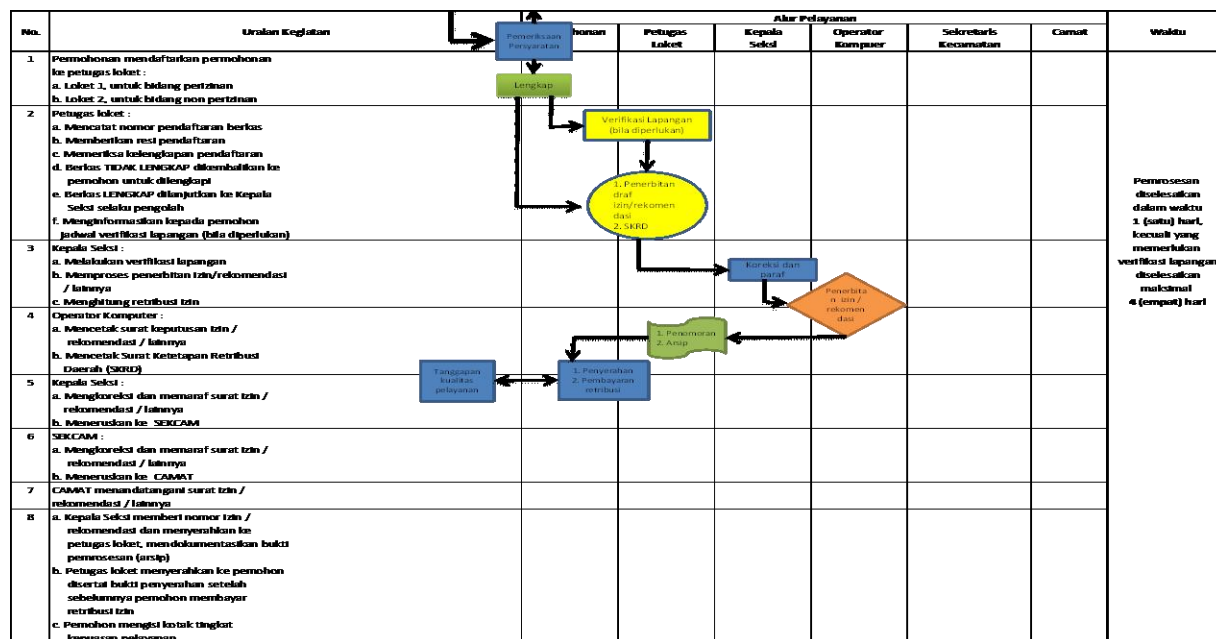
Tabel 3.21
Realisasi kinerja kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	400	400	Surat

Gambar 3.6
Pelayanan pada masyarakat



Gambar 3.7
SOP Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN)



Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Lubuk Alung dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, Faktor faktor keberhasilan kegiatan tersebut dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Lubuk Alung serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- Melakukan pembinaan secara maksimal terhadap sekolah-sekolah. pelaksanaan pembinaan UKS
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun laludan beberapa tahun terakhir.
- Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan pubik
- Tersedianya alur pelayanan publik yang jelas di kecamatan
- Menyediakan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yangdberikan oleh Kecamatan.
- Membuat kotak kepuasan pelayanan dan saran yang dapat dinilai di tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di kecamatan.



Sasaran 3: Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu sasaran Renstra dari Kecamatan Lubuk Alung yang menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Tujuannya adalah memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap hasil pembangunan. Bentuk peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tersebut bisa berbentuk:

- Kehadiran dan partisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan dan kecamatan.
- Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik pembangunan.
- Partisipasi dalam pengawasan atau pemantauan pembangunan (misalnya dalam forum pemantauan pembangunan atau tim pengelola kegiatan).

Untuk melihat hasil capaian kinerja pada target 2 kita bisa membandingkan beberapa data sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Sasaran 2 tahun 2025.

Tabel 3.22

Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja		Capaian 2025			Kategori/ Interprestasi
		Target	Realisasi	%	
1	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75	75	100 %	Sangat Berhasil

Target Indikator di atas dapat tercapai karena tingginya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrenbang. Dari 75 orang yang diharapkan kehadirannya, dihadiri oleh 75 orang juga.

Kehadiran masyarakat undangan saat Musrenbang dapat kita lihat pada gambar dibawah

Gambar 3.7

Acara Musrenbang Kec. Lubuk Alung Tahun 2025



Untuk melihat capaian kinerja kita juga menyandingkan data dengan tahun sebelumnya

b. Capaian Target Sasaran 3 tahun 2025 dibandingkan dengan sebelumnya

Tabel 3.23

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2024

Indikator Kinerja		Capaian 2024			Capaian 2025			Kategori/ Interprestasi
		Target	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	
1	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75	75	100 %	75	75	100%	Sangat Berhasil

Dalam hal pencapaian Sasaran 2 Kecamatan Lubuk Alung bisa dikategorikan Sangat berhasil, karena dilihat dari partisipasi masyarakat yang diundang dengan yang hadir itu mencapai angka 100 %, ini menandakan masyarakat sangat antusias dalam mengikuti Musrenbang.

c. Capaian Target Sasaran 2 tahun 2025 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Untuk melihat lebih jauh perkembangan kemajuan capaian kinerja dari tahun ketahun kita perlu mengadakan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya, sesuai Renstra yang ada sesuai tabel dibawah ini.

Tabel.3.24

Perbandingan Capaian Kinerja sasaran 3 dari tahun ketahun

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian dari tahun ketahun sesuai Renstra					Kategori / Interpre stasi
	Target 2025	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75	-	75%	75%	75%	Sangat Berhasil

Berhubung karena indikator kinerja ada perubahan pada tahun 2023 maka kita tidak bisa membandingkan dengan tahun sebelumnya

d. Perbandingan capaian target Kinerja dengan propinsi/Nasional

Untuk melihat sejauh mana sumbangsih capaian kinerja kecamatan terhadap Capaian kinerja kabupaten dan propinsi bahkan Nasional tidak ada data yang mendukung yang valid

Tabel 3.25

Perbandingan Capaian target kinerja dengan Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%	75%	0	0	Sangat Berhasil

e. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mencapai sasaran 2

1. **Faktor pendukung** dalam capaian sasaran 2 ini adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Musrenbang kita lakukan secara berjenjang mulai dari rembug Korong/Jaring aspirasi Masyarakat, berlanjut ke Musrenbang Nagari hingga ke Musrenbang Kecamatan.
- b. Dalam mengundang, peserta yang diundang dipastikan menerima surat undangan dan sebelum hari H pelaksanaan Musrenbang kita ulangi mengingatkan lewat telpon dan sejenisnya.
- c. Semua usulan Korong dan Nagari kita himpun sesuai klasifikasi apakah bisa dilaksanakan oleh Dana nagari atau menjadi Daftar usulan ketingkat Kabupaten, propinsi atau bahkan Pusat.

2. **Faktor penghambat** dalam mewujudkan sasaran 2 adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya dana pendukung pelaksanaan/realisasi Kegiatan yang telah di usung.
- b. Dari masing masing nagari kita hanya mengakomodir untuk menjadi prioritas sangat minim yakni satu bidang fisik, satu bidang pemberdayaan dan satu bidang kebudayaan.

f. Upaya perbaikan kedepan

Upaya yang dapat dilakukan untuk masa depan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada sekarang dan membuat rencana perbaikan dan rencana tindak lanjut dan menyesuaikan dengan situasi serta kondisi real dilapangan, sehingga program tercapai tanpa ada rintangan.

g. Efisiensi Sumberdaya

Dalam hal efisiensi sumberdaya kita di Kecamatan menerapkan sistem pelaksanaan kegiatan yang menyerap anggaran seminimal mungkin dan target maksimal sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.26

Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja x 100%	Penggunaan anggaran	Tingkat Efisiensi
3	Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap Pembangunan Daerah	100%	82,23%	17,77%

Pada indikator sasaran 2 ini dapat dikatakan penggunaan Efisiensi, karena indikator sasaran ini dapat tercapai 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 82,23%.

$$100\% - 82,23\% = 17,77 \%$$

Jadi tingkat efisiensi anggaran pada indikator ini adalah 17,7 %

Dalam rangka mencapai sasaran indikator 3 di Kecamatan Lubuk Alung dapat direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di desa

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terfasilitasinya usulan pembangunan daerah/ nagari di Kecamatan sebanyak 18 (delapan belas) usulan.

- b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terfasilitasinya jumlah nagari dalam kegiatan bulan bakti gotong royong sebanyak 9 (sembilan) nagari dan pelaksanaan pembinaan jumlah organisasi PKK di Kecamatan sebanyak 9 (sembilan) organisasi PKK.

Tabel 3.27
Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	Usulan
2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	10	10	PKK

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Kecamatan Lubuk Alung adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Kecamatan Lubuk Alung melibatkan seluruh *stake holder* pimpinan di Kecamatan Lubuk Alung yang terdiri dari 9 nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rutin dilaksanakan setiap tahun, selain kegiatan musrenbang juga dilaksanakan kegiatan pembinaan organisasi PKK di Kecamatan Lubuk Alung yang melibatkan seluruh nagari- nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Alung.

Gambar 3.3
Kegiatan PKK Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025







**Pertemuan Bulanan PKK Kecamatan
Lubuk Alung**

14.54



2) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilaksanakan dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa melalui pembinaan terhadap kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari.

Tabel 3.28

Realisasi kinerja kegiatan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1	1	kali



Sasaran 4:
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Akuntabilitas kinerja di sini merujuk pada kemampuan perangkat daerah untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja yang dicapai terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, baik kepada atasan langsung, masyarakat, maupun lembaga pengawasan.

Untuk mengukur Capaian kinerja kita perlu perbandingan dari tahun ketahun sebagaimana poin poin dibawah ini :

a. Capaian Kinerja pada Sasaran 4

Tabel. 3.29

Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			Kategori/ Interprestasi
	Target	Realisasi	%	
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB (73)	BB (72,70)	99,58	Sangat Berhasil

Pada tabel di atas dapat digambarkan bahwa Realisasi hasil penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan oleh Inspektorat menunjukkan capaian sebesar **72,70 persen** dengan predikat **BB**. Capaian ini berada **sangat dekat dengan target yang ditetapkan**, yaitu **73 persen** dengan predikat

BB. Selisih yang relatif kecil antara target dan realisasi mencerminkan bahwa penerapan SAKIP telah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, khususnya dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal. Meskipun target belum sepenuhnya tercapai, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi telah berjalan dengan baik dan selaras dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Ke depan, diperlukan penguatan pada beberapa komponen SAKIP, terutama dalam peningkatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja, serta peningkatan kualitas evaluasi internal. Upaya perbaikan berkelanjutan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai SAKIP pada periode penilaian berikutnya.

b. Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan capaian Kinerja tahun sebelumnya

Terutama pada sasaran 3 kita bisa lihat perbandingan dari tahun 2025 dan 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.30

Perbandingan Capaian Target Kinerja sasaran 4 Tahun 2025 dan 2024

Indikator Kinerja	Capaian kinerja 2025 dan 2024						Kategori/ Interprestasi
	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A (80,01)	BB (70,45)	88,05 %	BB (73,00)	B (72,70)	99,58 %	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.28 di atas, perbandingan capaian target kinerja sasaran Tahun 2024 dan 2025, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 target kinerja yang ditetapkan sebesar 80,01 (kategori A), dengan realisasi kinerja sebesar 70,45 (kategori BB). Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 88,05%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan namun sudah mencapai kategori Interpretasi berhasil.

Selanjutnya pada tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 73,00 (kategori BB). Realisasi kinerja tahun 2025 mencapai 72,70 (kategori BB) sehingga capaian kinerja meningkat secara signifikan menjadi 99,59%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja pada tahun 2025 hampir sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan dan termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Secara keseluruhan, apabila dibandingkan antara tahun 2024 dan tahun 2025, terlihat adanya peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan, meskipun nilai target mengalami penurunan. Peningkatan persentase capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dalam efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan. Namun demikian, upaya

peningkatan kinerja tetap perlu dilakukan agar nilai kinerja pada tahun-tahun berikutnya tidak hanya mencapai target, tetapi juga dapat meningkat secara berkelanjutan.

c. Perbandingan dengan beberapa tahun yang lalu

Untuk melihat kemajuan perkembangan capaian kinerja pada sasaran 4 dari tahun ketahun kita bisa melihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.31

Perbandingan Capaian Kinerja dengan TahunTahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian dari tahun ketahun sesuai Renstra					Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB 73.00	A	BB 73,35	BB 70,45	BB 72,70	Sangat Berhasil

Dari pencapaian Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Pemerintahan Kecamatan Lubuk Alung memang selalu mengalami penurunan, namun dalam pencapaian indikatornya selau berhasil.

d. Perbandingan dengan capaian Propinsi dan Nasional

Untuk melihat sumbangsih Kecamatan Lubuk Alung dalam pencapaian Nilai SAKIP kita bisa bandingkan dengan perolehan tingkat Nasional dan Priponsi sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.32

Perbandingan Capaian target kinerja dengan Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB 73,00	BB 72,70	BB 78,34		Sangat Berhasil

Melihat tabel diatas memang Kecamatan Lubuk Alung berada pada satu indeks dibawah Propinsi namun tetap berkontribusi dalam upaya meningkatkan Nilai SAKIP Kabupaten dan Propinsi.

e. Faktor pendukung dan penghambat

Dalam pencapaian sebuah hasil tentu kita tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat, begitu juga dalam pencapaian target Sasaran 4 Indikator Kinerja di Kecamatan Lubuk Alung kita juga mengalami hal yang sama yakni ada faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor pendukung keberhasilan dan Faktor penghambat Pada seluruh sasaran Kinerja di Kecamatan Lubuk Alung yang bermuara pada sasaran 4 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Faktor Pendukung Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten melalui kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lubuk Alung seperti :
 1. Optimalisasi Sumber daya yang ada, seperti tenaga, dana dan sarana prasarana.
 2. Adanya dukungan pelatihan teknis dan non teknis.
 3. Adanya Sinergi antara Pimpinan dan Staf
 4. Penanaman Kesadaran melayani Masyarakat dengan Ikhlas.
 5. Adanya fasilitas seperti komputer dan perangkatnya dan sambungan internet.
 6. Memiliki SDM yang mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai dengan bidangnya.
- Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dikarenakan rendahnya kemampuan personil dalam mewujudkan realisasi target yang telah disepakati. Faktor Penghambat dalam Pencapaian Kinerja
 1. Terbatasnya pagu anggaran
 2. Masih Kurangnya kualitas pelayanan
 3. Masih Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
 4. Masih Terbatasnya SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya.
 5. Masih Kurangnya Koordinasi antara pimpinan dan staf

f. Upaya perbaikan kedepan

Dalam memperbaiki kekurangan kedepan kita dikecamatan berupaya menselaraskan anatar perencanaan, penganggaran dan Evaluasi, sehingga data tersaji benar benar menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami dan dapat memperbaiki jika ada kekurangan.

g. Efisiensi Sumberdaya

Bicara dalam hal efisiensi Sumberdaya secara keseluruhan serapan anggaran dalam satu indikator kinerja memang berbeda beda, tapi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Alung memiliki Trend serapan anggaran yang lebih rendah dari hal semestinya namun tetap merealisasikan kinerja sesuai yang diharapkan.

Tabel 3.33

Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja x 100%	Penggunaan anggaran	Tingkat Efisiensi
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	88,05 %	87,14%	0,91%

h. Program pendukung sasaran 3

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan, Kecamatan Lubuk Alung mempunyai target Nilai SAKIP pada level BB sehingga nantinya berdampak pada naiknya Nilai SAKIP kabupaten. Untuk meraih nilai tersebut Pemerintah Kecamatan Lubuk Alung telah melakukan berbagai upaya yang direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan, beberapa program dan kegiatan yang mendukung sasaran 3 ini adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - a. Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 6 (enam) dokumen.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - a. Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 4 (empat) dokumen.

Tabel 3.34

Realisasi kinerja kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	Dokumen
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	Dokumen

Pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dapat terealisasi 100%.

Gambar 3.1
Rapat Evaluasi Kinerja



Faktor faktor keberhasilan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat dikarenakan adanya dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN selama 14 (empat belas) bulan

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Tersedianya honorarium PA, PPTK, PPK dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengurus Barang selama 12 (dua belas) bulan.
selama 14 (empat belas) bulan

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 laporan

Tabel 3.35
Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	bulan
2.	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	12	12	Bulan
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Program ini dimaksudkan untuk menciptakan Aparatur yang siap untuk menciptakan kinerja yang tepat guna dan hasil guna setelah mengikuti berbagai bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan baik didalam Kabupaten maupun diluar Kabupaten. Program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah : Terlaksananya bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan untuk aparatur Kecamatan sebanyak 7 (tujuh) orang.

Tabel 3.36
Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja
<i>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025</i>	

	Target	Realisasi	Satuan
Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	7	7	Orang

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 1. Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 5 Paket
- b. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
 1. Tersedianya jumlah peralatan rumah tangga sebanyak 14 Paket / tahun
- c. Fasilitas Kunjungan Tamu
 1. Terfasilitasinya makanan dan minuman tamu serta rapat-rapat kantor selama 12 bulan
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 1. Terlaksananya koordinasi luar daerah dan dalam daerah untuk 229 orang selama 1 (satu) tahun

Tabel 3.37
Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5	5	Paket
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	15	Paket
3.	Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	Bulan
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	229	229	Laporan

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 1. Jumlah arsip surat yang di arsipkan selama 1 tahun sebanyak 900 arsip
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 1. Tersedianya pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 12 (satu) tagihan
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 1. Tersedianya honorarium tenaga swakelola kantor sebanyak 3 (tiga)

orang/ selama 12 bulan

Tabel 3.38
Realisasi kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Laporan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Tagihan
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	bulan

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional untuk 3 (Tiga) unit kendaraan dinas

Tabel 3.39
Realisasi kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	3	Unit

Keberhasilan program tersebut di atas karena adanya dukungan Pemerintah Kecamatan Lubuk Alung dan berbagai pemangku kepentingan serta kerjasama yang baik antar ASN yang diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Membuat perencanaan anggaran sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah kecamatan Lubuk Alung.
- b. Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin baik triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

C. Keberhasilan dan Prestasi

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan ASN Kecamatan Lubuk Alung , yaitu :

- a. Camat, Sekretaris Camat, Kasubag Perencanaan, Bendahara Pengeluaran dan staf Perencanaan dan Keuangan.
- b. Koordinasi yang baik dengan Bapelitbangda dan Inspektorat

Prestasi Kecamatan Lubuk Alung :

Di bawah ini adalah bentuk prestasi yang diraih Kecamatan Lubuk Alung pada Periode 2021-2026.



Penghargaan yang diperoleh dari Bupati Padang Pariaman sebagai Perangkat Daerah Predikat Nilai A dalam penilai SAKIP tahun 2021



Penghargaan dari Bupati Padang Pariaman sebagai juara 1 lomba kompetensi Camat tingkat Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023.



Prestasi juara 1 lomba Jingle Galeri Pelangi pada acara Jambore Kader PKK berprestasi tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.



Prestasi juara 3 lomba Yel-Yel pada Jambore Kader PKK berprestasi tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025



Prestasi Juara Umum 2 dalam pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.



Penghargaan terbaik 3 kategori sosialisasi dan pelaporan kinerja badan adhoc terbaik pada pemilihan tahun 2025

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program / kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{(\text{Realisasi Biaya} \times 100 \%) }{\text{Target Biaya}}$$

Pada tahun 2025, anggaran biaya untuk program yang mendukung pencapaian indikator kinerja adalah Rp. 783.640.450,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 690.022.610,-. Dengan rumus di atas diperoleh efisiensi biaya adalah 0,86 %. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2025 secara umum tidak terdapat efisiensi yang sangat signifikan dari penggunaan sumber dana biaya.

E. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja.

1) Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Kecamatan Lubuk Alung

Faktor-faktor yang membantu kecamatan Lubuk Alung dalam mencapai kinerja optimal meliputi:

- ☒ Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten
 - Adanya pegawai yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan dedikasi tinggi.
 - Pelatihan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan.
- ☒ Dukungan Anggaran yang Memadai
 - Adanya alokasi dana yang cukup untuk operasional dan program kerja.
 - Efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
- ☒ Koordinasi dan Sinergi yang Baik
 - Kerjasama yang solid antara kecamatan, kelurahan/desa, dan instansi terkait.
 - Dukungan dari pemerintah daerah dan pusat dalam bentuk regulasi dan bimbingan teknis.
- ☒ Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - Digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
 - Sistem informasi manajemen untuk mendukung pengambilan Keputusan berbasis data.
- ☒ Partisipasi Masyarakat yang Tinggi
 - Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan kecamatan.

2) Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Kecamatan Lubuk Alung

Beberapa kendala yang dapat menghambat kinerja kecamatan Lubuk Alung antara lain:

- a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Kurangnya tenaga kerja yang kompeten dan profesional.
 - Tingginya tingkat pergantian pegawai yang menghambat keberlanjutan program.
- b) Anggaran yang Terbatas
 - Pendanaan yang tidak mencukupi untuk menjalankan program prioritas.
 - Ketergantungan tinggi pada dana dari pemerintah pusat/daerah.
- c) Birokrasi yang Rumit dan Lambat
 - Proses administrasi yang panjang menghambat pelayanan publik.
 - Regulasi yang tumpang tindih atau tidak sinkron antara pusat dan daerah.
- d) Kurangnya Pemanfaatan Teknologi
 - Sistem pelayanan masih berbasis manual yang memperlambat proses.
 - Rendahnya literasi digital di kalangan pegawai dan masyarakat.
- e) Minimnya Partisipasi Masyarakat
 - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program kecamatan.
 - Lemahnya komunikasi antara pemerintah kecamatan dan warga

Capaian kinerja Kecamatan Lubuk Alung selama tahun 2025, berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan
---	---

Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Camat beserta perangkat kecamatan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat umum di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup urusan pemerintahan umum di kecamatan Lubuk Alung meliputi antara lain:

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Batasan Operasional:

- Pelaksanaan dilakukan oleh Camat dan perangkat kecamatan.
- Bersifat administratif, koordinatif, fasilitatif, dan bukan pengambilan keputusan politis.
- Mengacu pada peraturan yang berlaku seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri terkait tugas Camat.

Unit Ukur:

- Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pencapaian SPM Tingkat Kecamatan.
- Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan.
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
- Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Satuan Pengukuran:

- Jumlah kegiatan (% capaian dari target tahunan).
- Jumlah laporan (% laporan yang disampaikan tepat waktu).
- Jumlah permasalahan ketenteraman/ketertiban yang diselesaikan.

c. Capaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2025.

Dalam hal capaian Sasaran 1 Indikator Kerja Kecamatan terkait Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara di Tingkat Kecamatan pada tahun 2025 kita bisa lihat tabel dibawah ini.

Tabel. 3.40
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Capaian 2025		
	Target	Realisasi	%
Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan umum yang terselenggaranya di Tingkat Kecamatan	100	100	100%

d. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

Untuk melihat keberhasilan capaian kinerja tahun ini, kita perlu melakukan perbandingan dengan capaian kinerja tahun lalu sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.41
Perbandingan Capaian Target Kinerja sasaran 1 dengan tahun 2024

Indikator Kinerja	Capaian 2024			Capaian 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100%

Pada tahun 2025 ini kita mencapai 100% sama dengan tahun 2024 yakni 100% ini dikarenakan Terjalinnnya kerja sama yang baik antara kecamatan, nagari/kelurahan, dan instansi vertikal.

Perbandingan capaian Kinerja sasaran 1 dengan beberapa tahun sebelumnya.

Untuk melihat lebih jauh perkembangan kemajuan capaian kinerja dari tahun ketahun kita perlu mengadakan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya, sesuai Renstra yang ada sesuai tabel dibawah ini.

Tabel.3.42
Perbandingan Capaian Kinerja sasaran 1 dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian dengan beberapa tahun sebelumnya	Kategori / Interpretasi
-------------------	---	-------------------------

	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2026	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	0	96%	100 %	100 %	0	Sangat Berhasil

Berhubung karena indikator kinerja ada perubahan pada tahun 2023 maka kita tidak bisa membandingkan dengan tahun sebelumnya

g. Perbandingan capaian target Kinerja Sasaran 1 dengan capaian propinsi/Nasional

Untuk melihat sejauhmana sumbangsih capaian kinerja kecamatan terhadap Capaian kinerja kabupaten dan propinsi bahkan Nasional berikut kami tampilkan perbandingan antara capaian kinerja pada level Kabupaten dan propinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.43

Perbandingan Capaian target kinerja sasaran 1 dengan Capaian Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	100%	-	-	Sangat Berhasil

Hasil capaian target Indikator kinerja sasaran 1 pada tingkat propinsi, tidak dapat disimpulkan karena jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat Propinsi belum ada data pendukung yang dapat disandingkan, dan juga pada tingkat Nasional tidak bisa diukur karena tidak ada data yang mendukung untuk di sandingkan dengan capaian Nasional dimaksud.

h. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mencapai Kinerja Sasaran 1

Faktor pendukung tercapainya target Indikator Kinerja sasaran 1 adalah perencanaan yang tepat, tepat waktu dan tepat sasaran serta Terjalannya kerja sama yang baik antara kecamatan, nagari/kelurahan, dan instansi vertikal.

Faktor Penghambat dari capaian kinerja sasaran 1 ini adalah Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) (Kurangnya pegawai dengan kompetensi teknis dan manajerial dalam bidang pemerintahan umum).

i. Upaya perbaikan kedepan dalam mewujudkan capaian kinerja sasaran 1

Upaya yang dapat dilakukan untuk masa depan adalah dengan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) di bidang pemerintahan umum baik kemampuan teknis maupun manajerialnya.

j. Efisiensi Sumberdaya dalam mencapai Kinerja sasaran 1

Dalam hal efisiensi sumberdaya kita di Kecamatan menerapkan sistem pelaksanaan kegiatan yang menyerap anggaran seminimal mungkin dan target maksimal sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.44

Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja x 100%	Penggunaan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100	82%	18%

Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja:

Jika persentase realisasi kegiatan mendekati atau mencapai 100%, ini menunjukkan bahwa:

- Fungsi koordinatif dan administratif pemerintahan umum di tingkat kecamatan telah berjalan optimal.
- Output program dapat terselenggara sesuai rencana, baik dalam bentuk rapat, laporan, monitoring, maupun pembinaan desa/kelurahan.

Dilihat dari efisiensi anggaran, pencapaian ini dinilai efisien apabila:

- Kegiatan dapat diselenggarakan dengan biaya yang sesuai atau lebih rendah dari pagu anggaran.
- Tidak terjadi pemborosan biaya untuk kegiatan yang output-nya rendah

Pada indikator ini dapat dikatakan penggunaan Efisiensi, baik itu efisiensi fisik maupun efisiensi anggaran, karena indikator sasaran ini dapat tercapai 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 82%.

$$100\% - 82\% = 18 \%$$

Jadi tingkat efisiensi anggaran pada indikator ini adalah 18 %

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Lubuk Alung telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Tabel 3.45
Program dan Kegiatan pendukung sasaran 1

Program	Kegiatan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat
2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

E. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terlaksananya pembinaan terhadap sekolah pelaksana program UKS sebanyak 9 (sembilan) sekolah

Tabel 3.46
Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9	9	UKS

Gambar 3.5
Pembinaan UKS di Kec. Lubuk Alung Tahun 2025



F. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya terlaksannya kegiatan penerbitan surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tidak mampu dan surat- surat masuk sebanyak 900 (Delapan ratus) surat.

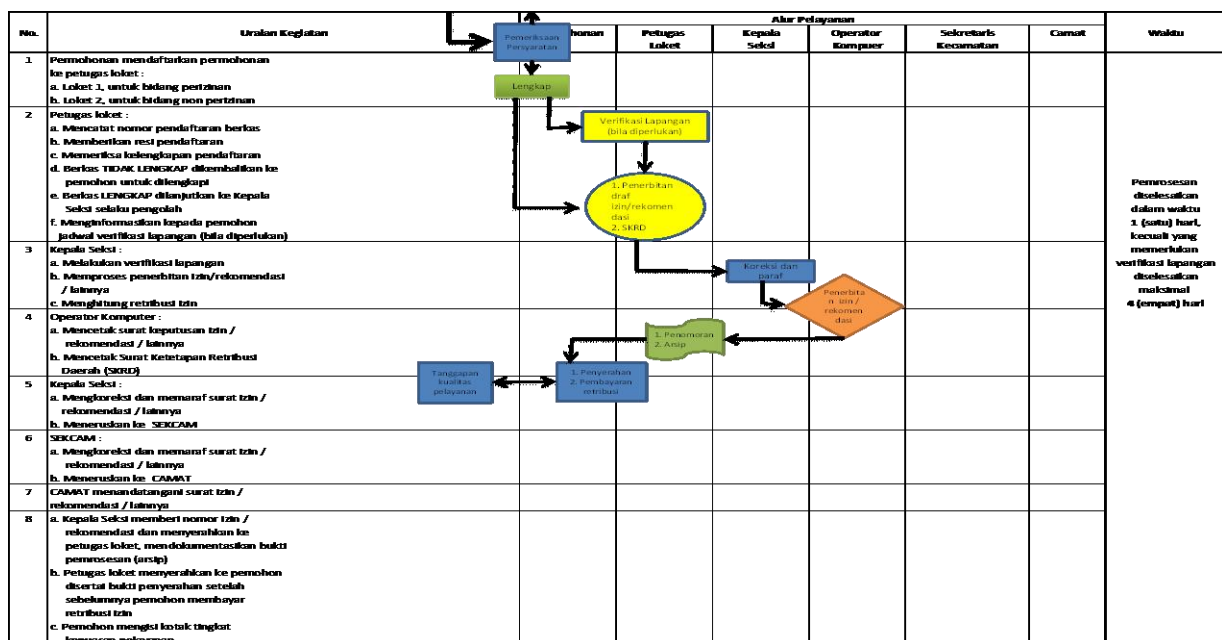
Tabel 3.47
Realisasi kinerja kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	900	900	Surat

Gambar 3.6
Pelayanan pada Masyarakat



Gambar 3.7
SOP Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Lubuk Alung dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, Faktor faktor keberhasilan kegiatan tersebut dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Lubuk Alung serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- g. Melakukan pembinaan secara maksimal terhadap sekolah-sekolah. pelaksanaan pembinaan UKS

- h. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- i. Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik
- j. Tersedianya alur pelayanan publik yang jelas di kecamatan
- k. Menyediakan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.
- l. Membuat kotak kepuasan pelayanan dan saran yang dapat dinilai di tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di kecamatan.

1.2 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah meliputi kegiatan pembekalan kapil MTQ Kecamatan Lubuk Alung, Safari Ramadhan di 9 Nagari dan kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 di Kecamatan Lubuk Alung.

Tabel. 3.48

Realisasi kinerja kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	9	9	Nagari

Dokumentasi pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan Lubuk Alung Di Nagari Aie Tajun



Dokumentasi Pelaksanaan Upacara HUT RI ke 78 Tahun 2025



Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan, Faktor Penghambat /Tantangan Kecamatan Lubuk Alung serta Upaya /Solusi yang Dilakukan di Tahun 2025

➤ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pendukung Keberhasilan

Adanya pembinaan dan Pelatihan pada calon Kafilah MTQ untuk mempersiapkan lomba MTQ di Tingkat kecamatan, Nagari Maupun di tingkat kabupaten

Tantangan/Penghambat

Masih kurangnya kesungguhan beberapa kapilah MTQ dalam berlatih, sehingga tidak semua kapilah yang mendapatkan juara pada MTQ tingkat Kabupaten Padang Pariaman dan masih sedikit kapilah yang maju ke tingkat Provinsi.

Upaya/Solusi Yang Dilakukan

Melakukan Koordinasi kepada pelatih dan pimpinan KUA dan Guru Mengaji, pimpinan Nagari dan Guru – guru agama di Sekolah untuk lebih meningkatkan tingkat minat dalam mempersiapkan Kafilah yang akan datang.

1.3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Lubuk Alung dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan yang melibatkan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Lubuk Alung meliputi Kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala Puskesmas. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Lubuk Alung serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang saling bersinergi dalam penanganan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kecamatan Lubuk Alung.

Tabel 3.49

Realisasi kinerja kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	Laporan

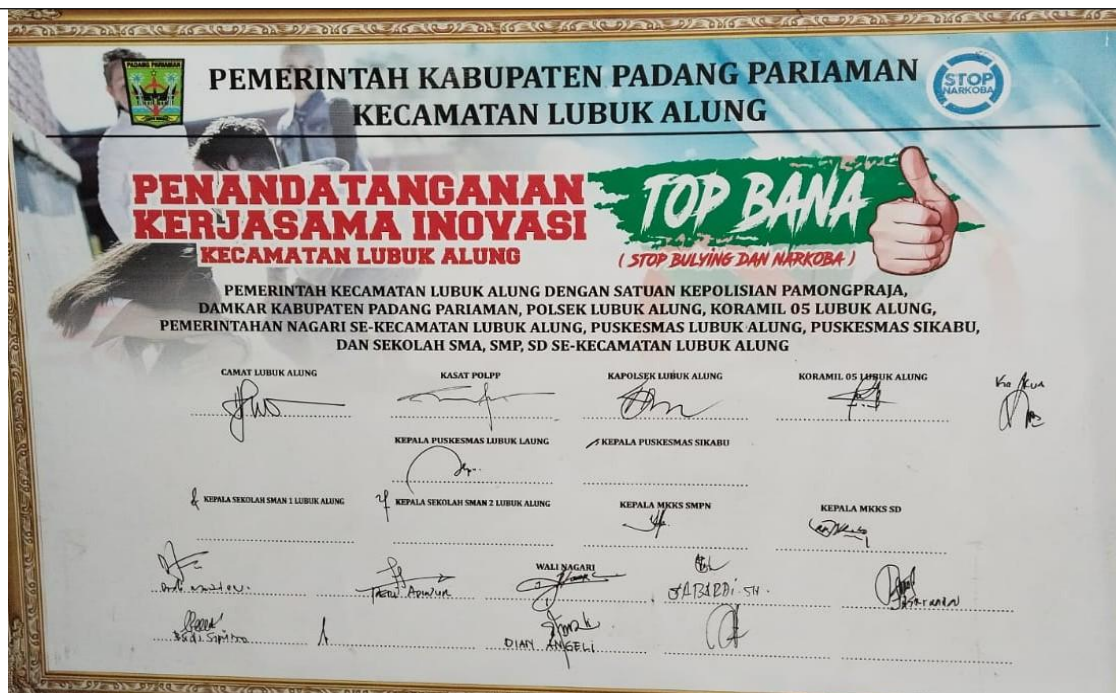
Dokumentasi

Capaian Program dan Kegiatan pendukung sasaran 1

Sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan Tahun 2025



Berkolaborasi dengan TNI dan Kepolisian dalam Penangan Bencana



Berkolaborasi dengan instansi terkait, dengan TNI, Polri dalam mengaplikasikan Inovasi TOP BANA (Stop Bullying dan Narkoba)

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan, Faktor Penghambat /Tantangan Kecamatan Lubuk Alung serta Upaya /Solusi yang Dilakukan Di Tahun 2025

➤ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pendukung Keberhasilan

Secara intens koordinasi kepada pihak terkait dalam permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerja Kecamatan Lubuk Alung yang bersinergi dalam melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh bupati kepada camat.

Tantangan/Penghambat

Semakin banyaknya kerjasama antara lembaga pemerintah, lembaga masyarakat dengan Polsek , Danramil dan pemerintah Nagari dalam mewujudkan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat sekitarnya dengan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia di Kecamatan

Upaya/Solusi Yang Dilakukan

Adanya Himbauan dan deklarasi bersama di kecamatan Lubuk Alung Agar tercipta dalam peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kerja Kecamatan. Seperti melakukan penertiban Pasar Lubuk Alung, penertiban penginapan/wisma, penertiban kenakalan anak sekolah, sosialisasi Inovasi Top Bana (Stop Bullying dan Narkoba) ke sekolah sekolah dan Himbuan Siaga Bencana.

1.4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Lubuk Alung dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan yang melibatkan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Lubuk Alung meliputi Kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala Puskesmas. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Lubuk Alung serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang saling bersinergi dalam penanganan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kecamatan Lubuk Alung.



Sasaran 2:

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu sasaran Renstra dari Kecamatan Lubuk Alung yang menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Tujuannya adalah memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta

meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap hasil pembangunan. Bentuk peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tersebut bisa berbentuk:

- Kehadiran dan partisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan dan kecamatan.
- Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik pembangunan.
- Partisipasi dalam pengawasan atau pemantauan pembangunan (misalnya dalam forum pemantauan pembangunan atau tim pengelola kegiatan).

Untuk melihat hasil capaian kinerja pada target 2 kita bisa membandingkan beberapa data sebagai berikut :

c. Capaian Kinerja Sasaran 2 tahun 2025.

Tabel 3.50

Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja		Capaian 2025			Kategori/ Interprestasi
		Target	Realisasi	%	
1	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75	75	100 %	Sangat Berhasil

Target Indikator di atas dapat tercapai karena tingginya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrenbang. Dari 100 orang yang diharapkan kehadirannya, dihadiri oleh 100 orang juga.

Kehadiran masyarakat undangan saat Musrenbang dapat kita lihat pada gambar dibawah

Gambar 3.7

Acara Musrenbang Kec. Lubuk Alung Tahun 2025





Untuk melihat capaian kinerja kita juga menyandingkan data dengan tahun sebelumnya

d. Capaian Target Sasaran 2 tahun 2025 dibandingkan dengan sebelumnya

Tabel 3.51

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2024

Indikator Kinerja		Capaian 2024			Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
		Target	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	
1	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75	75	100 %	75	75	100%	Sangat Berhasil

Dalam hal pencapaian Sasaran 2 Kecamatan Lubuk Alung bisa dikategorikan Sangat berhasil, karena dilihat dari partisipasi masyarakat yang diundang dengan yang hadir itu mencapai angka 100 %, ini menandakan masyarakat sangat antusias dalam mengikuti Musrenbang.

h. Capaian Target Sasaran 2 tahun 2025 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Untuk melihat lebih jauh perkembangan kemajuan capaian kinerja dari tahun ketahun kita perlu mengadakan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya, sesuai Renstra yang ada sesuai tabel dibawah ini.

Tabel.3.52

Perbandingan Capaian Kinerja sasaran 2 dari tahun ketahun

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian dari tahun ketahun sesuai Renstra					Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75	-	75	75	75	Sangat Berhasil

Berhubung karena indikator kinerja ada perubahan pada tahun 2023 maka kita tidak bisa membandingkan dengan tahun sebelumnya

i. Perbandingan capaian target Kinerja dengan propinsi/Nasional

Untuk melihat sejauh mana sumbangsih capaian kinerja kecamatan terhadap Capaian kinerja kabupaten dan propinsi bahkan Nasional tidak ada data yang mendukung yang valid

Tabel 3.53

Perbandingan Capaian target kinerja dengan Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%	75%	0	0	Sangat Berhasil

j. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mencapai sasaran 2

3. **Faktor pendukung** dalam capaian sasaran 2 ini adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Musrenbang kita lakukan secara berjenjang mulai dari rembug Korong/Jaring aspirasi Masyarakat, berlanjut ke Musrenbang Nagari hingga ke Musrenbang Kecamatan.
- b. Dalam mengundang, peserta yang diundang dipastikan menerima surat undangan dan sebelum hari H pelaksanaan Musrenbang kita ulangi mengingatkan lewat telpon dan sejenisnya.

- c. Semua usulan Korong dan Nagari kita himpun sesuai klasifikasi apakah bisa dilaksanakan oleh Dana nagari atau menjadi Daftar usulan keningkat Kabupaten, propinsi atau bahkan Pusat.

4. **Faktor penghambat** dalam mewujudkan sasaran 2 adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya dana pendukung pelaksanaan/realisasi Kegiatan yang telah di usung.
- b. Dari masing masing nagari kita hanya mengakomodir untuk menjadi prioritas sangat minim yakni satu bidang fisik, satu bidang pemberdayaan dan satu bidang kebudayaan.

k. Upaya perbaikan kedepan

Upaya yang dapat dilakukan untuk masa depan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada sekarang dan membuat rencana perbaikan dan rencana tindak lanjut dan menyesuaikan dengan situasi serta kondisi real dilapangan, sehingga program tercapai tanpa ada rintangan.

I. Efisiensi Sumberdaya

Dalam hal efisiensi sumberdaya kita di Kecamatan menerapkan sistem pelaksanaan kegiatan yang menyerap anggaran seminimal mungkin dan target maksimal sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.54

Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja x 100%	Penggunaan anggaran	Tingkat Efisiensi
3	Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap Pembangunan Daerah	100%	82,23%	17,77%

Pada indikator sasaran 2 ini dapat dikatakan penggunaan Efisiensi, karena indikator sasaran ini dapat tercapai 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 82,23%.

$$100\% - 82,23\% = 17,77 \%$$

Jadi tingkat efisiensi anggaran pada indikator ini adalah 17,7 %

Dalam rangka mencapai sasaran indikator 3 di Kecamatan Lubuk Alung dapat direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di desa

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terfasilitasinya usulan pembangunan daerah/ nagari di Kecamatan sebanyak 18 (delapan belas) usulan.

- c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terfasilitasinya jumlah nagari dalam kegiatan bulan bakti gotong royong sebanyak 9 (sembilan) nagari dan pelaksanaan pembinaan jumlah organisasi PKK di Kecamatan sebanyak 9 (sembilan) organisasi PKK.

Tabel 3.55
Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	Usulan
2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	10	10	PKK

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Kecamatan Lubuk Alung adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Kecamatan Lubuk Alung melibatkan seluruh *stake holder* pimpinan di Kecamatan Lubuk Alung yang terdiri dari 9 nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rutin dilaksanakan setiap tahun, selain kegiatan musrenbang juga dilaksanakan kegiatan pembinaan organisasi PKK di Kecamatan Lubuk Alung yang melibatkan seluruh nagari- nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Alung.

Gambar 3.3
Kegiatan PKK Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025





Pertemuan Bulanan PKK Kecamatan
Lubuk Alung

14.54



3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilaksanakan dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa melalui pembinaan terhadap kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari.

Tabel 3.56

Realisasi kinerja kegiatan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1	1	kali



Sasaran 3:
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) “ Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Akuntabilitas kinerja di sini merujuk pada kemampuan perangkat daerah untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja yang dicapai terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, baik kepada atasan langsung, masyarakat, maupun lembaga pengawasan.

Untuk mengukur Capaian kinerja kita perlu perbandingan dari tahun ketahun sebagaimana poin poin dibawah ini :

a. Capaian Kinerja pada Sasaran 3

Tabel. 3.57

Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			Kategori/ Interprestasi
	Target	Realisasi	%	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (73)	BB (72,70)	99,58	Sangat Berhasil

Pada tabel di atas dapat digambarkan bahwa Realisasi hasil penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan oleh Inspektorat menunjukkan capaian sebesar **72,70 persen** dengan predikat **BB**. Capaian ini berada **sangat dekat dengan target yang ditetapkan**, yaitu **73 persen** dengan predikat **BB**. Selisih yang relatif kecil antara target dan realisasi mencerminkan bahwa penerapan SAKIP telah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, khususnya dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal. Meskipun target belum sepenuhnya tercapai, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi telah berjalan dengan baik dan selaras dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Ke depan, diperlukan penguatan pada beberapa komponen SAKIP, terutama dalam peningkatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja, serta peningkatan kualitas evaluasi internal. Upaya perbaikan berkelanjutan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai SAKIP pada periode penilaian berikutnya.

b. Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan capaian Kinerja tahun sebelumnya

Terutama pada sasaran 3 kita bisa lihat perbandingan dari tahun 2025 dan 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.58

Perbandingan Capaian Target Kinerja sasaran 3 Tahun 2025 dan 2024

Indikator Kinerja	Capaian kinerja 2025 dan 2024						Kategori/ Interprestasi
	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A (80,01)	BB (70,45)	88,05 %	BB (73,00)	B (72,70)	99,58 %	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.28 di atas, perbandingan capaian target kinerja sasaran Tahun 2024 dan 2025, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 target kinerja yang ditetapkan sebesar 80,01 (kategori A), dengan realisasi kinerja sebesar 70,45 (kategori BB). Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 88,05%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan namun sudah mencapai kategori Interpretasi berhasil.

Selanjutnya pada tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 73,00 (kategori BB). Realisasi kinerja tahun 2025 mencapai 72,70 (kategori BB) sehingga capaian kinerja meningkat secara signifikan menjadi 99,59%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja pada tahun 2025 hampir sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan dan termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Secara keseluruhan, apabila dibandingkan antara tahun 2024 dan tahun 2025, terlihat adanya peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan, meskipun nilai target mengalami penurunan. Peningkatan persentase capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dalam efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan. Namun demikian, upaya peningkatan kinerja tetap perlu dilakukan agar nilai kinerja pada tahun-tahun berikutnya tidak hanya mencapai target, tetapi juga dapat meningkat secara berkelanjutan.

c. Perbandingan dengan beberapa tahun yang lalu

Untuk melihat kemajuan perkembangan capaian kinerja pada sasaran 3 dari tahun ketahun kita bisa melihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.59

Perbandingan Capaian Kinerja dengan TahunTahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian dari tahun ketahun sesuai Renstra					Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB 73.00	A	BB 73,35	BB 70,45	BB 72,70	Sangat Berhasil

Dari pencapaian Nilai AKIP Perangkat Daerah Pemerintahan Kecamatan Lubuk Alung memang selalu mengalami penurunan, namun dalam pencapaian indikatornya selau berhasil.

d. Perbandingan dengan capaian Propinsi dan Nasional

Untuk melihat sumbangsih Kecamatan Lubuk Alung dalam pencapaian Nilai SAKIP kita bisa bandingkan dengan perolehan tingkat Nasional dan Priponsi sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.60

Perbandingan Capaian target kinerja dengan Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB 73,00	BB 72,70	BB 78,34		Sangat Berhasil

Melihat tabel diatas memang Kecamatan Lubuk Alung berada pada satu indeks dibawah Propinsi namun tetap berkontribusi dalam upaya meningkatkan Nilai SAKIP Kabupaten dan Propinsi.

e. Faktor pendukung dan penghambat

Dalam pencapaian sebuah hasil tentu kita tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat, begitu juga dalam pencapaian target Sasaran 4 Indikator Kinerja di Kecamatan Lubuk Alung kita juga mengalami hal yang sama yakni ada faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor pendukung keberhasilan dan Faktor penghambat Pada seluruh sasaran Kinerja di Kecamatan Lubuk Alung yang bermuara pada sasaran 4 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Faktor Pendukung Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten melalui kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lubuk Alung seperti :
 7. Optimalisasi Sumber daya yang ada, seperti tenaga, dana dan sarana prasarana.
 8. Adanya dukungan pelatihan teknis dan non teknis.
 9. Adanya Sinergi antara Pimpinan dan Staf
 10. Penanaman Kesadaran melayani Masyarakat dengan Ikhlas.
 11. Adanya fasilitas seperti komputer dan perangkatnya dan sambungan internet.
 12. Memiliki SDM yang mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai dengan bidangnya.
- Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dikarenakan rendahnya kemampuan personil dalam mewujudkan realisasi target yang telah disepakati. Faktor Penghambat dalam Pencapaian Kinerja
 6. Terbatasnya pagu anggaran
 7. Masih Kurangnya kualitas pelayanan
 8. Masih Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
 9. Masih Terbatasnya SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya.
 10. Masih Kurangnya Koordinasi antara pimpinan dan staf

f. Upaya perbaikan kedepan

Dalam memperbaiki kekurangan kedepan kita dikecamatan berupaya menselaraskan anatar perencanaan, penganggaran dan Evaluasi, sehingga data

tersaji benar benar menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami dan dapat memperbaiki jika ada kekurangan.

g. Efisiensi Sumberdaya

Bicara dalam hal efisiensi Sumberdaya secara keseluruhan serapan anggaran dalam satu indikator kinerja memang berbeda beda, tapi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Alung memiliki Trend serapan anggaran yang lebih rendah dari hal semestinya namun tetap merealisasikan kinerja sesuai yang diharapkan.

Tabel 3.61

Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja x 100%	Penggunaan anggaran	Tingkat Efisiensi
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	88,05 %	87,14%	0,91%

h. Program pendukung sasaran 3

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan, Kecamatan Lubuk Alung mempunyai target Nilai SAKIP pada level BB sehingga nantinya berdampak pada naiknya Nilai SAKIP kabupaten. Untuk meraih nilai tersebut Pemerintah Kecamatan Lubuk Alung telah melakukan berbagai upaya yang direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan, beberapa program dan kegiatan yang mendukung sasaran 3 ini adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

B. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

2) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

- b. Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 6 (enam) dokumen.

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- b. Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 4 (empat) dokumen.

Tabel 3.62

Realisasi kinerja kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	Dokumen
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	Dokumen

Pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dapat terealisasi 100%.

Gambar 3.1
Rapat Evaluasi Kinerja



Faktor faktor keberhasilan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat dikarenakan adanya dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

C. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN selama 14 (empat belas) bulan

d. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Tersedianya honorarium PA, PPTK, PPK dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengurus Barang selama 12 (dua belas) bulan.

selama 14 (empat belas) bulan

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 laporan

Tabel 3.63
Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	bulan
2.	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	12	12	Bulan
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Program ini dimaksudkan untuk menciptakan Aparatur yang siap untuk menciptakan kinerja yang tepat guna dan hasil guna setelah mengikuti berbagai bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan baik didalam Kabupaten maupun diluar Kabupaten. Program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah : Terlaksananya bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan untuk aparatur Kecamatan sebanyak 7 (tujuh) orang.

Tabel 3.64
Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
	Target	Realisasi	Satuan
Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	7	7	Orang

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- b. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 1. Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 5 Paket
- c. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
 - 1. Tersedianya jumlah peralatan rumah tangga sebanyak 14 Paket / tahun
- d. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1. Terfasilitasinya makanan dan minuman tamu serta rapat-rapat kantor selama 12 bulan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1. Terlaksananya koordinasi luar daerah dan dalam daerah untuk 229 orang selama 1 (satu) tahun

Tabel 3.65
Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5	5	Paket
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	15	Paket
3.	Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	Bulan
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	229	229	Laporan

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1. Jumlah arsip surat yang di arsipkan selama 1 tahun sebanyak 900 arsip
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1. Tersedianya pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 12 (satu) tagihan
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 1. Tersedianya honorarium tenaga swakelola kantor sebanyak 3 (tiga) orang/ selama 12 bulan

Tabel 3.66

Realisasi kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Laporan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Tagihan
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	bulan

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 1. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional untuk 3 (Tiga) unit kendaraan dinas

Tabel 3.67

Realisasi kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	3	Unit

Keberhasilan program tersebut di atas karena adanya dukungan Pemerintah Kecamatan Lubuk Alung dan berbagai pemangku kepentingan serta kerjasama yang baik antar ASN yang diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Membuat perencanaan anggaran sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah kecamatan Lubuk Alung.
- b. Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin baik triwulan, semester

dan tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

F. Keberhasilan dan Prestasi

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan ASN Kecamatan Lubuk Alung , yaitu :

- c. Camat, Sekretaris Camat, Kasubag Perencanaan, Bendahara Pengeluaran dan staf Perencanaan dan Keuangan.
- d. Koordinasi yang baik dengan Bapelitbangda dan Inspektorat

Prestasi Kecamatan Lubuk Alung :

Di bawah ini adalah bentuk prestasi yang diraih Kecamatan Lubuk Alung pada Periode 2021-2026.



Penghargaan yang diperoleh dari Bupati Padang Pariaman sebagai Perangkat Daerah Predikat Nilai A dalam penilai SAKIP tahun 2021



Penghargaan dari Bupati Padang Pariaman sebagai juara 1 lomba kompetensi Camat tingkat Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023.



Prestasi juara 1 lomba Jingle Galeri Pelangi pada acara Jambore Kader PKK berprestasi tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.



Prestasi juara 3 lomba Yel-Yel pada Jambore Kader PKK berprestasi tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025



Prestasi Juara Umum 2 dalam pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.



Penghargaan terbaik 3 kategori sosialisasi dan pelaporan kinerja badan adhoc terbaik pada pemilihan tahun 2025

G. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program / kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{(\text{Realisasi Biaya} \times 100 \%)}{\text{Target Biaya}}$$

Pada tahun 2025, anggaran biaya untuk program yang mendukung pencapaian indikator kinerja adalah Rp. 783.640.450,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 690.022.610,-. Dengan rumus di atas diperoleh efisiensi biaya adalah 0,86 %. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2025 secara umum tidak terdapat efisiensi yang sangat signifikan dari penggunaan sumber dana biaya.

H. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja.

3) Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Kecamatan Lubuk Alung

Faktor-faktor yang membantu kecamatan Lubuk Alung dalam mencapai kinerja optimal meliputi:

- ☒ Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten
 - Adanya pegawai yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan dedikasi tinggi.
 - Pelatihan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan.
- ☒ Dukungan Anggaran yang Memadai
 - Adanya alokasi dana yang cukup untuk operasional dan program kerja.
 - Efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
- ☒ Koordinasi dan Sinergi yang Baik
 - Kerjasama yang solid antara kecamatan, kelurahan/desa, dan instansi terkait.
 - Dukungan dari pemerintah daerah dan pusat dalam bentuk regulasi dan bimbingan teknis.
- ☒ Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - Digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
 - Sistem informasi manajemen untuk mendukung pengambilan Keputusan berbasis data.
- ☒ Partisipasi Masyarakat yang Tinggi
 - Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan kecamatan.

4) Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Kecamatan Lubuk Alung

Beberapa kendala yang dapat menghambat kinerja kecamatan Lubuk Alung antara lain:

- f) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Kurangnya tenaga kerja yang kompeten dan profesional.
 - Tingginya tingkat pergantian pegawai yang menghambat keberlanjutan program.
- g) Anggaran yang Terbatas
 - Pendanaan yang tidak mencukupi untuk menjalankan program prioritas.
 - Ketergantungan tinggi pada dana dari pemerintah pusat/daerah.
- h) Birokrasi yang Rumit dan Lambat
 - Proses administrasi yang panjang menghambat pelayanan publik.
 - Regulasi yang tumpang tindih atau tidak sinkron antara pusat dan daerah.
- i) Kurangnya Pemanfaatan Teknologi
 - Sistem pelayanan masih berbasis manual yang memperlambat proses.
 - Rendahnya literasi digital di kalangan pegawai dan masyarakat.

j) Minimnya Partisipasi Masyarakat

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program kecamatan.
- Lemahnya komunikasi antara pemerintah kecamatan dan warga

I. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2025 di Kecamatan Lubuk Alung adalah terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.68
Pencapaian Realisasi Anggaran, Kinerja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA / URAIAN KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI KINERJA (INDIKATOR OUT PUT)			
			ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.830.000	4.010.000	45,41	Tersedianya dokumen Renstra, TAPKIN, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, Renja, Lapkin, LPPD dan Laporan Keuangan / 9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100
		b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	502.241.150	477.495.902	95,07	Dibayarkannya Tunjangan dan Honorarium Pengelola Keuangan sebanyak	14 bulan	14 bulan	100
		c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.320.000	1.040.000	78,78	Penyediaan Perlengkapan dan peralatan rumah tangga	1 kegiatan	1 kegiatan	100
		d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.048.200	61.535.970	84,24	Tersedianya anggaran untuk keperluan rutin kantor diantaranya peralatan rumah tangga, bahan bacaan, kunjungan tamu dan rakor/ konsultasi ke SKPD	100%	66,48	66,50
		e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	93.665.100	58.322.080	62,26	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	83.50	83.50
		f. Pemeliharaan barang milik	23.850.000	19.138,000	80,24	Tersedianya jasa pemeliharaan, biayapemeliharaan dan pajak	100%	100%	100

			daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				kendaraan perorangan dinas			
2	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	a.	Koordinasi penyelenggara an kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	5.790.000	5.720.000	98,79	Terlaksananya pembinaan UKS sebanyak 9 UKS di Kecamatan	9 UKS	9 UKS	100
		b.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	5.500.000	5.480.000	99,63	Terlaksananya pelayanan surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tak mampu dan surat masuk sebanyak 1500 surat	100 %	100%	100
3.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	a.	Koordinasi upaya penyelenggara n ketentraman dan ketertiban umum	6.815.000	5.183.000	76,05	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	12 kali	12 kali	100
4.	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	16.774.000	13.400.000	79,88	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	9 nagari	9 nagari	100
5.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	a.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	36.667.000	31.827.100	86.80	Terfasilitasinya usulan pembangunan di Kecamatan dan pembinaan organisasi PKK di Kecamatan	10 Usulan	10 Usulan	100

6.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	a.	Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	9.140.000	6.870.000	75,16	Jumlah persentase kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari	100%	100%	100
	Jumlah			783.640.450	690.022.610					
	Persentase rata-rata penyerapan anggaran					88,05	Persentase rata-rata capaian kinerja			96.15

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Lubuk Alung adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2025 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

B. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kantor Camat Lubuk Alung pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah

- 1) Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi informasi
- 2) Meningkatkan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kinerja

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Kantor Camat Lubuk Alung mengharapkan Laporan Kinerja Kantor Camat Lubuk Alung Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Kantor Camat Lubuk Alung Tahun 2025 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Kantor Camat Lubuk Alung Tahun

Lubuk Alung, 26 Januari 2026





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN LUBUK ALUNG

Jln Jend. Sudirman - Lubuk Alung Telp.(0751) 96121

Kode Pos : 25581

KEPUTUSAN CAMAT LUBUK ALUNG

NOMOR : 25/CLA/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LUBUK ALUNG
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2030
 CAMAT LUBUK ALUNG,

Menimbang	:	a. Bahwa untuk penajaman pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Kecamatan Lubuk Alung pada setiap tahun perencanaannya;
		b. bahwa berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Camat Lubuk Alung tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
		2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
		3. Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
		4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
		5. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

6. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita

-
- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2025-2030;
 26. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat Lubuk Alung tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kesatu : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman
- Kedua : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Alung

Pada tanggal : 24 September 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT LUBUK ALUNG

NOMOR : 25 /KEP/CLA/2025

TANGGAL : 24 September 2025

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2030

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara di tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang terselenggara ÷ Jumlah kegiatan yang direncanakan × 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Lubuk Alung	seluruh Kepala Seksi Kecamatan Lubuk Alung
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	SKM = Total dari nilai persepsi per unsur / Total Unsur yang Terisi x Nilai Penimbang (Sesuai dengan pedoman Peremnpn No 14 Tahun 2017)	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Lubuk Alung	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Lubuk Alung
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi / Jumlah Total Masyarakat Yang Diharapkan Berpartisipasi x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Lubuk Alung	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Nilai Setiap Komponen / Jumlah Total Bobot X Bobot	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lubuk Alung





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN LUBUK ALUNG

Jln Jend. Sudirman - Lubuk Alung Telp.(0751) 96121

Kode Pos : 25581

KEPUTUSAN CAMAT LUBUK ALUNG

NOMOR : 27/CLA/2025

TENTANG

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LUBUK ALUNG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2030
CAMAT LUBUK ALUNG,**

Menimbang	a.	Bahwa untuk penajaman pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Kecamatan Lubuk Alung pada setiap tahun perencanaannya;
	b.	bahwa berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030;
	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Camat Lubuk Alung tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030;
Mengingat	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
	2.	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
	3.	Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
	4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
	5.	Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

6. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2025-2030;
 26. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat Lubuk Alung tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kesatu : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman
- Kedua : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Alung

Pada tanggal : 1 Oktober 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT LUBUK ALUNG

NOMOR : 25 /KEP/CLA/2025

TANGGAL : 19 September 2025

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2030

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang terselenggara ÷ Jumlah kegiatan yang direncanakan × 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Lubuk Alung	seluruh Kepala Seksi Kecamatan Lubuk Alung
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi / Jumlah Total Masyarakat Yang Diharapkan Berpartisipasi x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Lubuk Alung	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Nilai Setiap Komponen / Jumlah Total Bobot X Bobot	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Sekretaris, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lubuk Alung





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DION FRANATA, S. STP

Jabatan : Camat Lubuk Alung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHATRI BUR

Jabatan : Bupati Padang Pariaman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

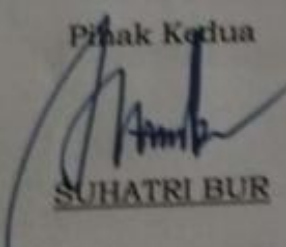
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuk Alung, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua


SUHATRI BUR


DION FRANATA, S. STP
NIP. 19841226 200312 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN LUBUK ALUNG
CAMAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	80
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	73.00 (BB)

	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 905.464.021,-	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 31.580.000,-	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 46.452.000,-	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 7.575.000,-	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	RP. 24.394.000,-	
6.	Program Pembinaan dan Pengawas Pemerintah Desa	Rp. 8.920.000,-	
	Jumlah	Rp.1.024.385.021,-	

BUPATI PADANG PARIAMAN

SUHATRI BUR

Lubuk Alung , 02 Januari 2025
CAMAT LUBUK ALUNG

DION FRANATA, S. STP

NIP.19841226 200312 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DION FRANATA, S.STP
Jabatan : CAMAT LUBUK ALUNG

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOHN KENEDY AZIS
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik.
3. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah.
4. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi daerah dalam upaya percepatan pembangunan, pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.
6. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Membangun jejaring kerja dan menjalin komunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mengupayakan percepatan program pembangunan daerah dan dukungan anggaran dalam mencapai target kinerja.
8. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, budaya yang positif dan saling berkolaborasi.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target

7

perjanjian kinerja Perangkat Daerah yang saya pimpin.

10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap disiplin serta kinerja UPTD dan Nagari di wilayah kerja yang saya pimpin.
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.
12. Bersedia dievaluasi dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan mutasi dan rotasi jabatan meskipun masa jabatan belum mencapai 2 Tahun.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih bahagia.

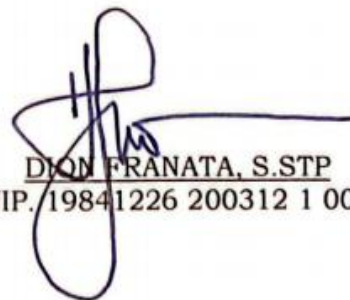
Pihak Kedua,



JOHN KENEDY AZIS

Lubuk Alung, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,



DION PRANATA, S.STP
NIP. 19841226 200312 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN LUBUK ALUNG
CAMAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	73.00 (BB)

	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 702.954.450,-	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 11.290.000,-	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 36.667.000,-	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 6.815.000,-	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	RP. 16.774.000,-	
6.	Program Pembinaan dan Pengawas Pemerintah Desa	Rp. 9.140.000,-	
	Jumlah	Rp. 783.640.450,-	

BUPATI PADANG PARIAMAN



JOHN KENEDY AZIS

Lubuk Alung, 23 Oktober 2025
CAMAT LUBUK ALUNG



DION FRANATA, S. STP
NP.19841226 200312 1 001

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

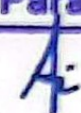
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN LUBUK ALUNG

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 – 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	✓
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Evaluator,



(SUNARIYATI, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	